

**IMPLEMENTASI Q.S AL JUMU'AH [62]:9 DI KALANGAN
MAHASISWA UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

(Studi Living Qur'an Jual Beli di Rifa Foof Court)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Strata satu (S.1) Programm Studi Ilmu Al-Qur'an
Dan Tafsir**

Oleh :

AGUNG PRATAMA

NIM. 1910304013



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2024 M/1445**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

di-

Palembang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul “**Implementasi Q.S Al Jumu’ah [62]:9 Di Kalangan Mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang (Studi Living Qur’an Jual Beli di Rafa Foof Court)**”, yang ditulis oleh Saudara :

Nama : Agung Pratama

NIM : 1910304013

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikian Terimakasih

Wasallamualaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2024 M
Ramadhan 1445 H

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Jhon Supriyanto, MA

NIP. 197204021998031

M. Arpah Nurhayat, Lc., M. Hum

NIP. 198202102009121

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Pratama
Nim : 1910304013
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih/29 Desember 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Saya yang berjudul **“Implementasi Q.S Al Jumu’ah [62]:9 di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang (Studi Living Qur’an Jual Beli di Rifa Foot Court)”**, merupakan benar sebuah karya Saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, Saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, Maret 2024 M
Ramadhan 1445 H

Agung Pratama
NIM. 1910304013

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Terus bergerak maju belajar dari masa lalu tapi tidak perlu terjebak di masa lalu

PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati dan penuh hormat serta kasih sayang selama ini Saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Jon Sukanto dan Ibunda Nuraini serta Adik-adikku yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan, semangat dan pengorbanan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Terima kasih juga atas segala doa yang selalu dicurahkan untukku, penyemangat dan sekaligus penguat di setiap langkahku menyelesaikan penulisan ini.
2. Adik tersayang Anggil Amanullah dan Zahira Azzarah Putri Aini yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalananku.
3. Diri Sendiri yang mau dan mampu bertahan, terima kasih karena tetap kuat sampai detik ini, perjalanan kita masih panjang, sehat dan semangat terus.
4. Sepupu saya Rio Ariando yang selalu membantu memperbaiki motor yang biasa saya jadikan kendaraan untuk pulang pergi dari rumah di Kota Prabumulih sampai ke kostsan di Kota Palembang dan di pakai sehari-hari untuk kuliah saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebagai penulis tentu merasa sangat bangga ketika tulisannya dapat dibaca oleh semua orang, meskipun tulisan itu jauh dari kata sempurna. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat, petunjuk keberkahan dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat bertangkai salam selalu tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Terselesainya tugas akhir dengan judul “*Implementasi Q.S Al Jumu’ah [62]:9 di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang (Studi Living Qur’an Jual Beli di Rafa Foof Court)*” yang diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program strata satu (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi ini tak lepas dari dukungan dan bantuan pihak yang memberikan andil baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Jon Sukanto dan Ibu Nuraini, yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian, kasih sayang dan do’a yang tiada hentinya. Terima kasih karena telah memberikan banyak pengorbanan yang tidak dapat terganti oleh apapun itu.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Ris’an Rusli, M.A, selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Halimatussa’diyah, M.Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan dan Bapak H. M. Arpah Nurhayat, Lc., M. Hum, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus Penasehat Akademik (PA).
5. Bapak H. Jhon Supriyanto, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. M. Arpah Nurhayat, Lc., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini.

6. Para staff akademik Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memudahkan dan melancarkan semua proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala dan karyawan Perpustakaan Fakultas Ushuluudin dan Pemikiran Islam yang telah menyediakan tempat ternyaman dan membantu penulis dalam mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Seluruh dosen di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang banyak memberikan masukan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Semua pihak informan yang ikut andil membantu dengan meluangkan waktu dan memberikan jawaban dan informasi setiap pertanyaan yang diajukan penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang telah ikut andil dalam proses perkuliahan yaitu keluarga besar Ilmu Al-Qur'an & Tafsir I selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusanny
11. Sahabat-sahabatku tercinta Dwiprida Nailah Amorita, Fadilah, Ilham Aldi Kurniawan, Tantri Apriyani. Terima kasih telah menjadi bagian dari *support system* terbaik bagi penulis, Teman seperjuangan di kampus Felaga, Riko, Syahlah, terima kasih banyak atas kebersamaan di dunia kampus maupun organisasi. Dan juga terima kasih kepada keluarga besar BEM FUSHPI, keluarga besar Forum Mahasiswa Ushuluddin dan Psikologi (FUSHPI), keluarga besar Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan (PW IPNU SUMSEL), keluarga besar Forum Mahasiswa Prabumulih (FORMAPRA) yang menjadi bagian pelengkap dalam kisah perkuliahan ini. Semoga Allah memberkahi dan membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun

sangat dibutuhkan oleh penulis demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, para akademisi, maupun masyarakat umum.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini hingga tulisan ini ada di tangan pembaca, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Maret 2024 M
Ramadhan 1445 H
Penulis

Agung Pratama
NIM. 1910304013

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Q.S Al Jumu’ah [62]:9 Di Kalangan Mahasiswa Uin Raden Fatah Palembang (Studi Living Qur’an Jual Beli di Rafa Food Court)”, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah yang seharusnya menerapkan aturan aturan yang bersifat Islami dimana berpacu pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Namun mahasiswa ataupun penjual yang ada di *Rafa Food Court* yang idealnya ketika di waktu jumat berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat tetapi tertunda karena terindikasi adanya proses Jual Beli di waktu Jumat para pelaku pelanggaran pada bemuamalah dimasyarakat sangat banyak ditemui, dimana hal tadi adalah hal yg sangat masuk akal terjadi & telah sebagai kebiasaan. Demikian halnya yg terjadi di *Rada Food Court* UIN Raden Fatah Palembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Living Qur’an* terkait fenomena transaksi jual beli di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang yang mana penelitian ini termasuk kategori penelitian Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.

Temuan dalam penelitian ini fenomena di mana para pedagang di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang pada saat memasuki waktu Jum’at mereka menerapkan apa yang tersirat dalam Qs surat Al-Jumu’ah : 9 dengan berbagai cara penerapan di setiap kios nya, dan bukan hanya dari penjual bahkan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah yang dalam hal ini menjadi penanggung jawab *Rafa Food Court* yang ada di UIN.

Kata Kunci : *Rafa Food Court*, , *Implementasi Al-Jumu’ah : 9*, *Shalat Jum’at*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Analisis Data	14
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
SHALAT JUM'AT DAN TRANSAKSI JUAL BELI	16
A. Tinjauan Umum Tentang Shalat Jum'at	16
1. Pengertian Shalat Jum'at	16
2. Sejarah Shalat Jum'at	17
3. Hukum Shalat Jum'at	20
4. Keutamaan Shalat Jum'at	22
5. Syarat-syarat wajib shalat jum'at.....	24
6. Rukun Shalat Jum'at.	27
7. Hal – Hal yang dapat menggugurkan Shalat Jum'at	28
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Kedudukan Hukum Jual Beli.....	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
4. Keutamaan Jual Beli.....	38

C. Memahami Kandungan Umum Qs. Al-Jum'ah : 9	40
1. Asbab Al-Nuzul Ayat.....	40
2. Makna Global Ayat.....	40
3. Interpretasi para Mufasir.....	41
BAB III	48
MENGENAL RAFA FOOD COURT UIN RADEN FATAH PALEMBANG DAN LIVING QUR'AN	48
A. Tinjauan Umum <i>Rafa Food Court</i>	48
1. Pengertian Penjual.....	48
2. Pengertian Pembeli/Konsumen.....	49
3. Pengertian <i>Rafa Food Court</i>	51
4. Sejarah <i>Rafa Food Court</i> UIN Raden Fatah.....	54
5. Penjual dan Pembeli yang ada di <i>Rafa Food Court</i>	56
B. Kepengurusan <i>Rafa Food Court</i> UIN Raden Fatah	60
C. Manfaat dan Fungsi <i>Rafa Food Court</i> Bagi Civitas Akademik UIN ... 62	
1. Manfaat <i>Rafa Food Court</i>	62
2. Fungsi <i>Rafa Food Court</i> Bagi Civitas Akademik UIN.....	64
D. Kedudukan <i>Living Qu'an</i> dalam Penelitian AL-Qur'an dan Tafsir ... 65	
1. Pengertian <i>Living Qur'an</i>	65
2. <i>Living Qur'an</i> dalam Lintasan Sejarah.....	69
3. Metode Penelitian <i>Living Qur'an</i>	70
4. Urgensi <i>Living Qur'an</i> dalam Penelitian Al-Qur'an.....	71
BAB IV	74
TRANSAKSI JUAL BELI DI RAFA FOOD COURT PADA HARI JUM'AT	74
A. Fenomena Transaksi Jual Beli di <i>Rafa Food Court</i> UIN Raden Fatah pada Hari Jum'at	74
1. Perspektif Penjual di <i>Rafa Food Court</i> pada Hari Jum'at.....	74
2. Perspektif Pembeli di <i>Rafa Food Court</i> pada Hari Jum'at.....	77
B. Pemahaman Penjual dan Pembeli tentang Transaksi Jual Beli pada Hari Jum'at	79
1. Pemahaman Penjual di <i>Rafa Food Court</i> tentang Transaksi Jual Beli pada Hari Jum'at.....	79
2. Pemahaman Pembeli di <i>Rafa Food Court</i> tentang Transaksi Jual Beli pada Hari Jum'at.....	80

C. Impementasi Pemahaman Penjual dan Pembeli tentang Transaksi Jual Beli di Hari Jum'at	81
BAB V	87
PENUTUP	87
Kesimpulan	87
Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian tukar menukar barang ataupun benda yang mempunyai nilai dengan sukarela diantara kedua pihak penjual dan pembeli, dimana pihak yang satu mendapatkan barang yang memiliki nilai dan pihak lain mendapatkan keuntungan serta manfaat sesuai ketentuan yang sudah dibenarkan secara *syara'* dan disepakati. Menggunakan ketentuan aturan memiliki arti yaitu memenuhi persyaratan, rukun-rukun yang terdapat kaitannya dengan jual beli, sebagai akibatnya jika kondisi dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sinkron menggunakan khendak *syara'*.¹

Jual beli adalah akad yang sangat generik dipakai oleh warga, karena setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, warga tidak mampu berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dari akad jual beli warga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder). Kehidupan *bermuamalah* menaruh citra tentang kebijakan perekonomian. Banyak pada kehidupan sehari-hari warga memenuhi kehidupannya menggunakan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, usaha merupakan suatu kegiatan yang menjual barang atau jasa pada konsumen untuk menerima laba.²

Suatu akad jual beli pada katakana menjadi jual beli yang absah bila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun & kondisi absah yang pada ketentuan, bukan milik

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 68-69.

² Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 53.

orang lain, nir tergantung dalam hak khiyar misalnya jual beli yg pada lakukan anak kecil, orang gila, atau barang yg pada jual itu barang-barang yg pada haramkan sang syara', misalnya bangkai, darah, babi, & *khamar*.³ Akan tetapi, mulai munculnya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya buat meraup laba yang menguntungkan tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yg diakukannya telah sinkron apa yang sudah disyariatkan.

Dalam lingkungan kampus tentu nya mempunyai fasilitas supermarket kampus ataupun kantin yang di kelolah langsung oleh pihak kampus, kampus berhak membuat peraturan perihal penjualan, waktu buka dan tutup, serta harga jumlah stand/ kios yg akan di buka. Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang yang bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan yang harus dilakukan karena didasarkan kepada tingginya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas dan mengintegrasikan aspek kompetensi sains teknologi dengan karakter dan agama yang kuat. Selama ini Universitas seringkali hanya fokus kepada penguasaan sains teknologi tetapi mengabaikan aspek pembentukan karakter dan perilaku/pengalaman keagamaan. Keberadaan UIN Raden Fatah diharapkan dapat mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Adanya UIN juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM pembangunan di Indonesia pada umumnya khususnya di Sumatera Selatan,

Yang mempunyai Visi “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan,dan Berkarakter Islami” dan Misi sebagai berikut :

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 121-122

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggung jawab.

Dengan adanya Visi Misi tersebut Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah terbentuklah karakter Mahasiswa/i yang berkarakter Islami dimana Mahasiswa/i yang mencerminkan taat beribadah menerapkan ajaran ajaran Islam baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan di tempat ia berada dan menjauhi larangan yang ada dalam Islam, lingkungan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah yang seharusnya menerapkan aturan aturan yang bersifat Islami dimana berpacu pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Namun mahasiswa ataupun penjual yang ada di *Rafa Food Court* yang idealnya ketika di waktu jumat berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat tetapi tertunda karena terindikasi adanya proses Jual Beli di waktu Jumat dimana kegiatan ini sangat jauh mencerminkan karakter yang ber-Islami

Para pelaku pelanggaran pada bemuamalah dimasyarakat sangat banyak ditemui, dimana hal tadi adalah hal yg sangat masuk akal terjadi & telah sebagai kebiasaan. Demikian halnya yg terjadi di *Rada Food Court* UIN Raden Fatah Palembang. Dalam Al-Qur'an Surah al Jumu'ah [62] : 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Secara tersirat, dalam ayat ini terdapat perintah buat segera melaksanakan shalat jum'at & meninggalkan jual beli. Peneliti menemukan bahwa para pedagang dan pembeli yang mayoritas laki laki Muslim masih melakukan aktivitas jual beli pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at. Ketika para pedagang dan Mahasiswa disibukkan dengan aktivitas jual beli terkadang para pelaku jual beli menunda urusan ibadah dalam hal ini Shalat Jum'at hal ini tentu bertentangan dengan Q.S Al Jumu'ah [62] : 9. Kewajiban setiap umat Muslim adalah shalat, dalam shalat terdapat nilai nilai keyakinan dan ketundukan kepada Allah SWT.

Berangkat dari permasalahan ini, pentingnya penelitian ini dilakukan karena adanya Mahasiswa dan Penjual yang ada di *Rafa Food Court* yang terindikasi masih melakukan proses jual beli pada hari Jum'at, dalam hal ini juga penelitian ini menjadi menarik karena proses jual beli yang di lakukan di hari Jumat di *Rafa Food Court* ini akan kah bermanfaat bagi Mahasiswa yang akan melaksanakan sholat Jumat ataukah menjadikan proses jual beli ini menjadi penghambat bagi Mahasiswa yang akan melakukan Shalat Jum'at. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Q.S Al-Jumuah [62] : 9 di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena transaksi jual beli di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang pada Hari Jum'at ?
2. Bagaimana pemahaman dan implementasi tentang *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang pada Hari Jum'at berdasarkan Qs. Al-Jum'ah Ayat 9 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis yang bernilai ilmiah tentunya memiliki tujuan dalam penulisan ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena transaksi jual beli di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang pada Hari Jum'at.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan implementasi *Rafa Food Court* pada hari Jum'at yang menerapkan tentang Q.S Jumu'ah [62] : 9 dalam aktivitas jual beli.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan strata 1 (S1) di UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT)
2. Penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi pengambil kebijakan di

UIN Raden Fatah sesuai visinya yaitu “*Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami*”

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis menelusuri kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan atau yang memiliki kesamaan yaitu:

Pertama, Nurul Hafidhoh (2019) yang berjudul “*Implementasi Al-Quran Surat AL- Jumah ayat 9-10 : Analisis Sistem Etos Kerja Para Petani Kronggen Brati Grobogan*”. Skripsi tersebut membahas mengenai sistem etos kerja para petani Kronggen Brati Groboganyang sesuai dengan surat al-Jumuah ayat 9-10. Dalam membahas masalah ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan kualitatif ini paparan analisisnya tertuang dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan sistematis. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari lapangan secara langsung di Dusun Sobotuwo Kronggen Brati Grobogan. Sedangkan sumber sekundernya dari berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan reduksi data, *display* data maka hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Etos kerja para petani di Sobotuwo Kronggen Brati grobogan, dengan semangat kerja yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. 2) Etos kerja dalam Alquran surat alJumuah ayat 9-10 menurut empat mufassir yang penulis ambil semuanya menafsirkan

bahwa menyuruh umat untuk meninggalkan aktivitas dan bersegera salat ketika sudah masuk waktunya salat, kemudian boleh melanjutkan aktivitas kembali ketika selesai melaksanakan salat. 3) Penerapan Alquran surat al-Jumuah ayat 9-10 sistem etos kerja para petani masyarakat Sobotuwo Kronggen Brati grobogan, dengan kesadaran dan keimanan yang kuat maka mereka dapat menyeimbangkan antara urusan duniawi dan *ukhrawi*.

Hal ini terlihat dari semangat bekerja keras para petani yang tinggi, dan dapat meninggalkan aktivitas mereka untuk melaksanakan ibadah wajib (Salat) secara berjamaah di awal waktu. Penulis menggunakan teori kapitalisme yang ditawarkan oleh Max Weber sebagai rujukan analisis etos kerja yang menganggap bahwa bekerja adalah tugas suci yang harus dilakukan dengan semangat dan tidak meninggalkan ibadah dan ini sesuai dengan penafsiran surat al-Jumuah ayat 9-10 yang memerintahkan kita untuk meninggalkan pekerjaan ketika sudah masuk waktunya salat, dan boleh melanjutkan pekerjaan lagi setelah salat.⁴

Kedua Samsia (2021) yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum’at di Pasar Sentra Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar*”. Skripsi tersebut Menganalisi etika bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli saat Pelaksanaan Shalat Jum’at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum’at. Di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar 2) Bagaimana praktik Transaksi Jual Beli

⁴ Nurul Hafidhoh, “*Implementasi Al-Quran Surat AL- Jumah ayat 9-10 : Analisis Sistem Etos Kerja Para Petani Kronggen Brati Grobogan*”, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus 2019

masyarakat saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar. 3) Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kab. Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Adapun data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu, pendekatan teologis normatif (syar'i), pendekatan sosiologis serta pendekatan fenomenologis. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman Masyarakat Pekkabata terhadap pelaksanaan transaksi jual beli saat azan dikumandangkan pada hari Jum'at masih kurang. 2) Praktik transaksi jual beli di Pasar Sentral Pekkabata saat pelaksanaan Shalat Jum'at tidak sesuai dengan kandungan Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11. 3) Prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan oleh pedagang di Pasar Sentral Pekkabata adalah prinsip tauhid (kesatuan/*unity*), prinsip keseimbangan (*equilibrium*), prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggung jawaban, dan prinsip kebenaran. Beberapa pedagang dan pembeli yang mayoritas laki-laki Muslim masih melakukan aktivitas jual beli pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at dan melalaikan kewajibannya sebagai ummat Islam. Ketika para pedagang disibukkan dengan aktifitas jual beli terkadang para pedagang akan melupakan atau menunda urusan ibadah dalam hal ini Shalat Jum'at. Padahal

larangannya sudah jelas disebutkandalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11.

Ketiga, Kasis Darmawan (2019) yang berjudul "*Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an*". Skripsi tersebut membahas mengenai etika bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli.⁵ Penelitian ini membahas bagaimana etika bisnis dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang menelaah data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dengan menggunakan metode tafsir tematik. Penelitian ini berdasarkan interperasi ayat-ayat al-Qur'an yang membahas secara langsung etika bisnis dan ayat yang tidak membahas secara langsung etika bisnis. Dengan hasil Bisnis dalam al-Quran tidak hanya bersifat material namun juga bersifat immaterial. Maksudnya bisnis harus menghadirkan aspek keimanan, ibadah dan akhlak.

Dengan demikian konsep bisnis akan terbebas dari unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman seperti praktik riba, penipuan, mengurangi takaran atau penipuan, korupsi, suap, judi, gharar dan penimbunan dan lain sebagainya. penelitian ini akan dibahas bagaimana etika bisnis dalam perspektif al-Qur'an. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian yang menelaah datadata yang bersumber dari bahan kepustakaan, dengan menggunakan metode tafsir tematik. Penelitian ini berdasarkan interperasi ayatayat Al-Qur'an yang membahas secara langsung etika bisnis dan ayat yang tidak membahas secara langsung etika bisnis.

⁵ Kasis Darmawan, "*Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Institut PTIQ Jakarta, Jakarta 2019

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian terdahulu hanya membahas etika bisnis Islam dan sistem pengaplikasian *Al-Jumu'ah* di masyarakat. Namun, belum ada yang membahas secara rinci bagaimana perspektif yang terindikasi masih melakukan aktivitas jual beli di waktu jum'at, apakah memberi manfaat atau bahkan menjadikan aktivitas ini menghambat mahasiswa di lingkungan sekitar untuk melaksanakan sholat jumat.

F. Metode Penelitian.

Pada umumnya metode penelitian dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan bertahap dimulai dari menentukan topik, mengumpulkan data, menganalisis data hingga ditemukan kesimpulan, pemahaman atas topik, isu dan gejala tertentu. Dikatakan 'bertahap' karena kegiatan ini berlangsung sesuai dengan prosesnya, terdapat prosedur yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah ke tahap berikutnya.⁶

Tahapan-tahapan memiliki peran penting untuk menjamin kesinambungan pemikiran yang kemudian menjadi hasil dari penelitian. Dengan demikian, tahapan-tahapan dijalankan secara sistematis, logis, rasional dan terarah agar memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, metode penelitian merupakan jembatan untuk penelitian agar mencapai hasil yang memuaskan. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan *Living Qur'an* terkait

⁶Tania Insyuri, Skripsi "*Pembacaan Al-Qur'an Tradisi Pelet Kandhung Wanita Madura Hamil Di Palembang (Studi Living Qur'an)*", Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang, 2023, hlm 13

fenomena transaksi jual beli di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang yang mana penelitian ini termasuk kategori penelitian Kualitatif.

Metode penelitian digunakan untuk menyelidiki masalah-masalah dan memberi solusi atas masalah tersebut, solusi atas suatu masalah yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian ilmiah dapat dipertanggung jawabkan karena proses penyelidikan dilakukan melalui satu rangkaian tahapan berdasarkan metode ilmiah. Pada metode penelitian living quran ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data yang digunakan melalui pengamatan terlebih untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.⁷

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai pemahaman untuk melihat lebih jauh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti; transaksi jual beli di *Rafa Food Court* pada hari Jum'at. Penelitian lapangan mengungkapkan fakta kehidupan sosial masyarakat di lapangan, dengan pengamatan secara langsung, wawancara dan menggunakan daftar pustaka.⁸

- a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang.

⁷ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 82.

⁸ Marheyani. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005), hlm 25.

b. Objek penelitian

objek penelitian adalah Stand/Kios *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang

c. Subjek penelitian

Kemudian yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik Stand/Kios *Rafa Food Court* dan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer (pokok) dan sekunder (penunjang). Sumber data primer yakni dapat diperoleh langsung dari objek penelitian dilapangan, Kios *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan data sekunder yaitu pelengkap dari data-data primer.⁹ Data-data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang membahas tentang Transaksi Jual Beli berdasarkan perspektif Q.S Al-Jumuah [62] : 9.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya berupa suatu kegiatan operasional yang menggunakan data yang telah disediakan secara lisan ataupun tertulis. Untuk memperoleh data yang valid, yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik mengumpulkan data atau pengamatan secara langsung kepada subjek penelitian beserta lingkungannya atau perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya

⁹ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta Indonesia, 2018, hlm 158

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian¹¹. Disini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan pencatatan dan pengamatan secara langsung, terjun langsung kelapangan yang diteliti yakni di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang

b. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian¹². Dengan perkembangan zaman sekarang ini metode wawancara tidak harus dilakukan hanya dengan tatap muka saja namun bisa juga dilakukan dengan bantuan alat komunikasi seperti Hp. Metode ini dilaksanakan guna memberi jawaban terhadap pertanyaan

tersebut. Dengan wawancara ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang secara mendalam berkaitan dengan fenomena yang terjadi..¹⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu masalah.¹¹ Teknik ini digunakan penulis untuk

¹⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media, 2015, hal. 62

¹¹ Anwar Hidayat, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Statistik* (jakarta: gaung persada, 2017).

melengkapi teknik-teknik yang sebelumnya berupa foto-foto, video, dan dokumen tertulis apapun dalam bentuk file.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik mengolah data yang diperoleh setelah pengumpulan seluruh data, lalu dikumpulkan, kemudian dianalisis. Dalam teknik analisis data ini penulis dapat mengolah informasi yang disampaikan narasumber kemudian penulis menyusun kembali hasil pengolahan data dan menghubungkan tema-tema yang berkaitan sehingga dapat membentuk teori, gagasan, dan pemikiran baru. Langkah pada metode analisis data di penelitian yakni : Reduksi data, di awali menjelaskan, memilih hal utama, fokus kepada hal penting, pada isi data yang bersumber melalui lapangan kemudian memunculkan data yang lebih mendalam. Kemudian, analisis data lapangan setelah melakukan reduksi data yang memilih hal pokok dalam penelitian. Peneliti melakukan analisis data dari penelitian tersebut, yang kemudian memiliki hasil dari analisis dari lapangan tersebut dengan cara menyimpulkan data penelitian

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penyusunan dan mempelajarinya, dengan sistematika penulisan berikut.

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan Pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang shalat jum'at dari sejarah shalat jumat, keutamaan, hukum serta hal hal yang dapat menggugurkan shalat jum'at.

Beb ketiga, membahas tentang akan menjabarkan secara umum tentang profil *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang, sejarah singkat, letak geografis, visi dan misi, dan struktur Penanggung Jawab dalam *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang. Serta fungsi *Rafa Food Court* bagi civitas akademika UIN Raden Fatah.

Bab keempat, bab ini berisi hasil analisis penulis tentang transaksi jual beli di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang pada hari jum'at. Dan menjelaskan kandungan serta pemahaman penjual dan pembeli terhadap Al Jumuah [62] : 9 serta berisi hasil penelitian dari perspektif yang terindikasi masih melakukan aktivitas jual beli.

Bab kelima, berupa penutup membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

SHALAT JUM'AT DAN TRANSAKSI JUAL BELI

A. Tinjauan Umum Tentang Shalat Jum'at

1. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat menurut bahasa berarti doa, yang di artikan sebagai ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perkataan atau ucapan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun arti shalat yang melingkupi bentuk hakikat dan jiwa adalah berharap hati (jiwa) kepada Allah SWT yang mendatangkan rasa takut, serta menumbuhkan rasa kebesaran-Nya dan kekuasaan-Nya dengan khusyuk dan ikhlas yang di mulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam.¹

Shalat Jum'at merupakan salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari Jum'at diwaktu zuhur dengan didahului oleh dua khutbah, shalat Jum'at merupakan kewajiban tersendiri (independen), bukan sebagai pengganti shalat zuhur, hanya saja jika seseorang tertinggal shalat Jum'at maka dia wajib melaksanakan shalat zuhur empat rakat.

Jum'at berasal dari kata **الْجُمُعَة** (*al-jumu'a*), **جَمَعَ** (*jama'a*) yang berarti "berkumpul" dan kata **جَمَاعَة** (*jamā'a*) yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan atau kata lain berjama'ah. Kata "Jum'at" di dalam Al Qur'an disebut dengan *Al-Jumu'ah* dan merupakan nama dari salah satu surah di Al Qur'an. Dinamakan dengan shalat Jum'at, karena banyak orang-orang berkumpul untuk melakukannya atau karena Adam dan Hawa bertemu/berkumpul di mudzdalifah pada hari Jum'at dan karena itu pula lah Mudzdalifah disebut dengan *jam'an*.

¹ Mario Kasduri, *Fiqih Ibadah Islam*, (Medan: Ratu Jaya, 2010), h 15.

Ada yang mengatakan disebut *Jumu'ah* karena pada hari tersebut seluruh amal kebaikan dikumpulkan. Ada yang mengatakan karena pada hari Jum'at, Allah SWT mengumpulkan tanah sebagai embrio diciptakannya Nabi Adam AS.²

2. Sejarah Shalat Jum'at

Shalat Jum'at Pertama Rasulullah SAW

Sesungguhnya shalat Jum'at, sudah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, semenjak beliau masih di Makkah (sebelum hijrah), akan tetapi selama di Makkah belum dapat dikerjakan, dan baru setelah hijrah ke Madinah bisa dikerjakan. Hadis-hadis *sahih* menjelaskan, bahwa permulaan Rasulullah SAW mengerjakan shalat Jum'at, yaitu ketika di Madinah³ Ketika dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, pada hari Senin siang tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun ke-13 kenabian, sampailah Nabi SAW di Quba sudah banyak yang memeluk Islam, namun belum ada seorangpun diantara mereka yang telah mengenal wajah Rasulullah SAW, sehingga ketika Beliau dan Abu Bakar sampai di kampung mereka, sama sekali tidak ada yang mengenalnya.

Ketika itu ada seorang Yahudi mengetahui bahwa yang berteduh dibawah pohon kurma, mengenakan pakaian putih-putih Rasulullah SAW dan sahabatnya, yang sedang ditunggu kedatangannya oleh kaum Muslimin. Seketika itu juga ia naik ketempat yang tinggi lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya memberitahu orang-orang Madinah yang bermaksud menjemputnya, spontan kaum Muslimin penduduk Quba pun datang sedikit demi sedikit ketempat itu, lalu mereka memberi

² NF Lubis, "*Tinjauan Umum tentang Shalat Jum'at*," 5 (2018), 20.

³ Studi Kasus Dan Pisang Kecamatan, "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum'at*," 2019, 19.

hormat kepada Abu Bakar, karena disangka dia adalah Nabi SAW. Abu Bakar paham akan sangkaan mereka yang keliru, lalu ia mengibar-ngibarkan selendangnya sambil meneduhi Nabi SAW dengan selendangnya itu.

Selanjutnya kaum Muslimin meminta kepada Nabi SAW agar tinggal dikampung mereka buat beberapa hari, Nabi pun menyetujuinya, lalu beliau singgah dan berdiam dirumah sahabat Anshar, Kaltsum bin Hadam dari keluarga keturunan 'Amr bin 'Auf dari golongan Aus. Abu Bakar tinggal dirumah Habib bin Asaf dari keturunan Harits dari golongan Khazraj. Apabila ada orang yang ingin bertemu dengan Nabi, disediakan tempat dirumah Sa'ad bin Khaitsamah. Sejak di Quba, Nabi SAW dan sahabat Abu Bakar, memulai membangun masjid yang pertama kali didunia Islam, terkenal dengan sebutan Masjid Quba, di atas tanah milik Kaltsum bin Hadam. Peletakan batu petama dilakukan oleh Nabi SAW disusul oleh Abu Bakar dan Utsman, dan yang pertama kali menemboknya adalah Sahabat 'Ammar bin Yasir R.A. dan pembangunan selanjutnya diselesaikan secara bersama-sama oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar.

Nabi dan para sahabat tinggal di Quba 10 hari (dalam riwayat lain 14 hari), dan dalam tempoh itu diselesaikanlah pembangunan masjid Quba setelah Nabi SAW tinggal di Quba 10 hari (14 hari), keluarga Nabi SAW dan keluarga Abu Bakar baru tiba satu atau dua hari bersama sahabat Ali.⁴ Pada hari jum'at pagi, Nabi SAW meneruskan perjalanan menuju Yatsrib (Madinah) diiringi oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan menggunakan kendaraan unta, namun ada juga

⁴Abdul Manan bin H, Muhammad Sobari Jangan Tinggalkan Shalat Jum'at fiqh shalat jum'at (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), H.59..

sahabat yang berjalan kaki, ketika sampai di *Wadi* (Lembah) Ranuna', kampung Bani 'Amr bin 'Auf (Bani Salim ibn 'Auf), lalu beliau turun dari kendaraan untuk mengerjakan shalat Jum'at secara berjamaah di Lembah itu.

Dan inilah shalat Jum'at yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Sesudah selesai shalat Jum'at, lalu beliau berkhotbah: "wahai segenap manusia, hendaklah kamu menyediakan amal kebajikan untuk dirimu sendiri, karena kamu sungguh akan mengetahui demi Allah, sesungguhnya salah satu dari kamu akan dikejutkan oleh suara yang gemuruh, kemudian ia pasti akan meninggalkan kambingnya, tidak ada yang mengembalanya. Kemudian Tuhan akan berfirman kepadanya, padahal tidak ada pula yang menerjemahkan sabda itu, dan tidak ada seorangpun penghalang yang akan menghalang-halangi pada sisi-Nya."Firman-Nya: "Tidaklah seorang Rosul datang kepadamu lalu ia menyampaikan kepadamu; dan aku telah mengaruniakan pula atas kamu, maka apa yang telah kamu sediakan untuk dirimu sendiri.

Oleh karena itu, maka ia tentu akan melihat ke kanan dan ke kiri, lalu tidaklah ia melihat akan sesuatu kemudian ia tentu melihat mukanya, maka tidaklah ia melihat selain neraka Jahannam. Barang siapa yang dapat memelihara mukanya dari bahaya api neraka, walaupun dengan separuh dari buah kurma, maka hendaklah dia mengerjakannya dan barang siapa yang tidak mendapatinya, maka hendaklah dengan kalimah *thayyibah*, karena dengan kalimah *thayyibah* itu satu kebagusan yang akan memberi balasan sepuluh yang semisalnya 700 kalilipat. Keselamatan dan rahmat Allah serta berkah-Nya semoga dilimpahkan atas kamu dan atas Rasulullah. itulah khutbah Rasulullah SAW pada khutbah Jum'at yang pertama kali

beliau dirikan. Adapun khutbah pada shalat jum'at itu dilaksanakan setelah shalat jum'at, namun selanjutnya khutbah jum'at diubah menjadi sebelum shalat jum'at dan dengan dua kali khutbah.⁵

3. Hukum Shalat Jum'at

Salah satu kegiatan yang berkesinambungan yang di selenggarakan di masjid-masjid dalam rangka pembinaan umat Islam adalah shalat Jum'at yang dipimpin oleh imam dan khatib, hari Jum'at bagi umat Islam merupakan hari yang mulia (Sayyidul Ayyam). Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW dengan tegas menjelaskan bahwa hari yang paling baik ialah hari Jum'at. Shalat Jum'at itu fardu ain bagi setiap orang muslim yang tidak *udzur* atau berhalangan maupun sakit. Dasar kewajiban melaksanakan shalat Jum'at adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah :9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Jumu'ah ayat 9)

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafadz *Amr* (perintah) yaitu untuk segera menunaikan shalat Jum'at. *Lafadz* perintah dalam usul fiqh menunjukkan kepada hukum wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu shalat Jum'at sudah masuk, seperti

⁵ Husain bin 'Ali bin Ab durrhman Asy-Syaqrawi, "Jangan Sepelekan Shalat Jum'at", (Solo: Pustaka Iltizam. 2009), h. 19-22

segeralah meninggalkan jual beli sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut. Shalat jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang beriman.

Ketika telah sampai waktu untuk menunaikan ibadah shalat jum'at maka janganlah kita menunda-nunda shalat jum'at. Kata “ingatlah” bermakna agar kita meninggalkan seluruh kegiatan keduniawian. seperti menuntut ilmu, bekerja termasuk jual beli dan lainnya agar kita segera melaksanakan shalat Jum'at. Dikuatkan lagi dengan sabda Nabishallallahu ‘alaihi wasallam.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ, وَامْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ, أَوْ مَرِيضٌ

Artinya:“(Shalat) Jum’at adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam jama’ah kecuali bagi empat orang: budak yang dimiliki, wanita, anak kecil dan orang yang sakit.” (HR. Abu Daud : 901)⁶

Shalat Jum’at itu dua raka’at, berdasarkan dari hadist yang diriwayatkandari Umar R.A ia berkata:

صَلَاةُ السَّنَةِ رُكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رُكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رُكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رُكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ

قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Shalat Jum’at itu dua rakaat , dilaksanakan dengan sempurna tanpa qashar berdasarkan lisan Nabi SAW.⁷

⁶ Sunan Abu Dawud, “Matan Shahih Al Bukhari Cet. Baitul Afkar Ad Dauliyah Kitab Shalat bab Shalat jumat bagi budak dan Wanita”, Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1997 no 901

⁷ Rusyd, Ibnu, “Bidayatul mujtahid wa nihayah al muqtashid jilid 1” Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, hlm 146

Shalat Jum'at itu hukumnya fardhu'ain bagi setiap *mukallaf* yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya, dan ia bukan sebagai pengganti shalat zuhur. Bila ketinggalan, maka wajib melaksanakan shalat zuhur empat raka'at. Hukum fardhu shalat Jum'at itu ditetapkan dalam kitab (al-Qur'an), Sunnah, dan Ijma'.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa shalat Jum'at hukumnya fardhu'ain (kewajiban bagi setiap pribadi muslim) dan orang yang mengingkarinya dianggap kafir, karena keberadaan shalat Jum'at telah ditetapkan berdasarkan dalil *qot'i* (pasti) dan shalat Jum'at merupakan kewajiban tersendiri dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, shalat Jum'at tidak bisa dilaksanakan dengan niat shalat dzuhur.⁸

4. Keutamaan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan salah satu bentuk dari amal sholeh yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi setiap muslim apabila tidak ada *udzur* dan memenuhi syarat untuk terselenggaranya jamaah shalat Jum'at.⁹ Berikut ini beberapa keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki hari Jum'at yang mulia ini. Antara lain:

a) Hari yang paling utama disisi Allah

Jum'at adalah Sayyidul Ayyam (Penghulu hari), hari yang paling utama disemua hari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ

آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا

⁸ AL Qodri Et Al., "Dari Fiqih Empat Mazhab Dan Fatwa Mui Dari Fiqih Empat Mazhab Dan Fatwa Mui," 53, 2019.

⁹ Ghazali *IhyaUllumuddin*,(Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 11

Rasulullah bersabda: “Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit pada hari tersebut adalah hari jum’at. Pada hari tersebut diciptakan Nabi Adam as, dan pada hari tersebut juga Nabi Adam dimasukkan kedalam surga dan dikeluarkan darinya.” (H.R. Muslim : 1411)¹⁰

Hari Jum’at merupakan hari pilihan diantara hari-hari yang lain dalam seminggu, seperti bulan ramadhan yang merupakan bulan pilihan diantara bulan-bulan lain dalam setahun. Ia juga bagaikan Lailatul Qadar diantara malam-malam yang lain dan bagaikan kota Mekkah diantara kota-kota lain di Bumi ini. Hari jum’at bagaikan Nabi Muhammad SAW diantara para mahluk ciptaan-Nya.

b) Hari Jum’at merupakan hari raya mingguan

Hari Jum’at bagaikan hari raya mingguan bagi umat Islam. Di hari itu, umat Islam berkumpul bersama melaksanakan shalat Jum’at di masjid seraya mendengarkan khotbah Jum’at. Khotbah biasanya berisikan ilmu agama agar dapat meluruskan aqidah dan ibadah mereka, memecahkan persoalan danproplematika hidup mereka.

c) Seseorang yang meninggal dunia pada malam atau siang hari Jum’at merupakan salah satu tanda khusnul khatimah

Keutamaan tersebut berhubungan erat dengan hati para hamba pilihan yang taat. Menurut riwayat dari Ibnu Amr, ia berkata, Rosulullah bersabda: “Tatkala seorang muslim meninggal dunia pada hari Jum’at atau malamnya, maka Allah SWT akan menyelamatkannya dari fitnah kubur.” (HR. Ahmad dan At-Tirmizi) .¹¹

¹⁰ Imam Nawawi, “syarah shahih muslim 1,kitab Jum’at bab keutamaan hari jum’at”, Jakarta : Darus Sunnah, 2014, no 1411

¹¹Sayuti Mohd, *Perbandingan Hukum Khutbah Jum’at Menurut Imam Al-Qur’an dan Asy-Syaukani*,2018, Hal 27

Shalat Jum'at itu menjadi kafarat yakni sarana penghapus dosa-dosa yang terlanjur dilakukan dalam rentan waktu antar Jum'at yang satu dengan jum'at yang lain.¹²

Keistimewaan hari Jum'at Allah SWT telah menganugerahkan bermacam-macam keistimewaan dan keutamaan bagi umat islam. diantara keistimewaan itu adalah hari Jum'at yang penuh dengan keberkahan, mempunyai kedudukan yang agung dan merupakan hari yang paling utama. tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwa hari Jum'at adalah hari yang *afdhal* (utama) dari hari-hari lainnya. hari yang paling mulia selama matahari masih terbit dibandingkan dengan hari-hari lainnya.¹³

Allah SWT telah menetapkan hari Jum'at sebagai hari yang agung bagi umat islam dan bahkan bagi jagat raya, sebab itu hari jum'at dalam syariat islam disebut *sayyidul ayyam* (Sebutan untuk hari jumat yang mulia sebagai Penghulu Hari) Dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan mensyiarkannya sebagai salah satu media dakwah akan keagungan Islam.

5. Syarat-syarat wajib shalat jum'at

Shalat Jum'at baru dikatakan wajib bagi seseorang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Laki-laki.

Laki-laki merupakan salah satu syarat wajib salat Jum'at. Hal ini disepakati oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Oleh karena itu, shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi perempuan. Dengan demikian, syarat laki-laki sebagai salah satu

¹²Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir sampai Mati*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), h.262.

¹³Kadar Yusuf, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 59-60

syarat wajibnya shalat jum'at dapat dikatakan sebagai syarat yang disepakati oleh para ulama.

b) Merdeka.

Orang-orang yang diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat yaitu mereka yang merdeka. Maka, para budak dan hamba sahaya tidak termasuk dalam orang-orang yang diwajibkan shalat Jumat.

c) *Mumayyiz* (Telah Baligh).

Bagi laki-laki yang telah baligh atau dewasa, maka wajib baginya untuk melaksanakan shalat jum'at. Akil baligh ditandai dengan telah mempunyai produksi sperma (mani) pada dirinya. Pada tahap awal tanda akil baligh adalah bermimpi dengan mengeluarkan sperma yang rata-rata dialami oleh anak laki-laki pada saat usia lebih kurang 12 tahun. Baligh juga termasuk salah satu syarat wajibnya salat jum'at.

d) Berakal sehat.

Syarat wajibnya salat Jum'at selain persyaratan di atas adalah berakal. Seseorang yang sudah berakal yang tentunya terbebas dari penyakit gila berkewajiban melaksanakan salat jum'at.

e) *Istithan*,

Bertempat tinggal tetap di tempat shalat jum'at itu diselenggarakan secara permanen, tidak pergi dari tempat itu baik di musim kemarau maupun di musim penghujan selain ada keperluan seperti pergi untuk berdagang atau ziarah. Syarat Sah shalat Jum' at.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan sah nya salat Jum'at adalah:

- a) Tepat waktu, maksudnya seandainya shalat zuhur sudah terlalu sempit untuk mengerjakan shalat jum'at, maka mereka berkewajiban melaksanakan shalat zuhur.
- b) Dilaksanakan di daerah pemukiman shalat Jum'at didirikan dalam lingkungan bangunan baik yang berada dalam sebuah negeri atau desa, asal penduduknya tidak kurang dari 40 orang laki-laki yang berkewajiban shalat Jum'at. Selain itu, shalat Jum'at dilaksanakan pada satu tempat saja yaitu dimana tempat berkumpulnya orang-orang.
- c) Dilaksanakan secara berjama'ah. Pelaksanaan shalat Jum'at yang sah sekaligus menjadi salah satu syaratnya adalah dilaksanakan secara berjama'ah. Persyaratan ini juga disepakati oleh para ulama dengan memahami ungkapan-ungkapan mereka tentang jumlah jama'ah yang dapat dianggap sah pelaksanaan shalat jum'at. Sedangkan penentuan jumlah jama'ah yang dipandang sah shalat Jum'at diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini mazhab Hanafi menegaskan sekurang-kurangnya adalah tiga orang selain imam, sedangkan mazhab Maliki membolehkan jika hanya terdiri dari tiga atau empat orang saja. Adapun mazhab Hambali justru mensyaratkan empat puluh orang sebagaimana mazhab Syafi'i mewajibkannya empat puluh orang juga.
- d) Khutbah. Adanya Khutbah dalam pelaksanaan shalat Jum'at merupakan salah satu syarat sahnya shalat jum'at. Persyaratan ini telah disepakati oleh ulama sebagaimana dalam persyaratan Sayyid Sabiq sebagai berikut: *Artinya: Mayoritas ulama menegaskan wajibnya*

khutbah pada shalat Jum'at. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa adanya khutbah pada shalat jum'at tersebut. Hanya saja mazhab Hanafi lebih memperinci dengan menegaskan bahwa khutbah dilaksanakan sebelum salat juga tidak mensyaratkan berdiri bagi khatib yang berkhotbah. Hal ini juga sebenarnya ditegaskan oleh mazhab Syafi'i dalam hal ini mazhab Syafi'i lebih jauh menegaskan bahwa khutbah wajib dilakukan dengan dua kali khutbah serta berdiri (khatib) bagi yang kuasa.¹⁴

6. Rukun Shalat Jum'at.

Adapun rukun shalat Jum'at adalah rukun-rukun (fardhu) shalat Jum'at tidak berbeda dengan rukun-rukun shalat yang lain. Para ulama pun beragam dalam memformulasikan rukun-rukun shalat Jum'at tersebut. Rukun ini oleh Syafi'i dibagi kepada dua klasifikasi, *fi'liyah* dan *qauliyah*. Rukun *fi'liyah* merupakan sesuatu rukun yang sifatnya gerakan-gerakan tertentu oleh mushalli. Sedangkan rukun *qauliyah* adalah ucapan-ucapan tertentu dalam shalat. Adapun rukun shalat Jum'at adalah sebagai berikut

- a) Sebagaimana rukun shalat yang lain
- b) Khutbah dua kali yang duduk diantara keduanya
- c) Shalat dua raka'at, dengan berjama'ah¹⁵

¹⁴ Husain bin Ali bin Ab durrahman Asy-Syaqrawi, h. 35-39

¹⁵ Muh. Ani, Rahmatullah, Kusnadi, "Shalat Dan Khutbah Jumat Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Mesjid Saat Khutbah)," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai* 6.3 (2020), 55-56.

7. Hal – Hal yang dapat menggugurkan Shalat Jum'at

Ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang yang mestinya berkewajiban menunaikan shalat Jum'at, tetapi diperbolehkan untuk tidak menghadiri Jum'atan (shalat Jum'at), yaitu:

- a. Hujan yang lebat, angin kencang, dan banjir yang menyebabkan orang sulit keluar rumah menuju mesjid dan hal-hal lain yang dapat menjadi uzur (halangan) seseorang untuk tidak menunaikan shalat Jum'at
- b. Orang yang sakit atau khawatir dengan perginya ke mesjid bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya. Termasuk dalam golongan ini orang yang merawatnya. Sedangkan tugas tersebut tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Dalam kondisi ini tidak wajib baginya mengerjakan shalat jum'at.
- c. Asy Syafi'i menambahkan untuk *uzur* adalah runtuhnya atap pasar, gempa bumi, angin malam siang atau malam sedang mencari barang hilang yang ingin di temukannya, berusaha mengembalikan barang yang di ambil tanpa izin pemiliknya, kelebihan lemak, dan rasa gundah yang bisa menghilangkan khusyuk, sibuk mengurus mayat, ada orang yang akan mengganguya ditengah jalan ataupun di dalam mesjid.
- d. Sedang ditugasi untuk menjaga pengoperasian alat-alat berharga. Seseorang yang jam kerjanya bertepatan dengan shalat Jum'at, sedangkan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan penting yang memberikan maslahat bagi kaum Muslimin, atau suatu pekerjaan yang tak tergantikan jika ditinggal saat itu dapat menimbulkan kerugian besar/hilang rusaknya barang berharga milik

perusahaan yang mempekerjakannya, termasuk dalam kategori menjaga dan merawat orang yang sakit parah dan dikhawatirkan bisa meninggal atau semakin parah sakitnya jika ditinggalkan pergi Jum'atan.

- e. Musafir, Seorang musafir tidak wajib mengerjakan shalat Jum'at, meskipun orang tersebut berhenti pada saat shalat jum'at dilaksanakan.

Uzur-uzur tersebut merupakan *istinbath* (penggalian dan penetapan hukum) dari keumuman dalil, dan kaidah pokok bahwa tujuan syariat islam adalah menjaga lima hal utama (*adh-dharuriyatul khams*), yaitu: agama, nyawa, akal, harta, dan kehormatan. juga bersandar pada dalil-dalil Allah SWT yang umum tentang kemudahan yang diberikan Allah SWT.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁷. Kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari bentuk masdar dari *ba''a - yabi''u - bay''un* (بَاعَ - يَبِئُوعُ - بَيْعًا) yang artinya menjual. membeli, menjual (sesuatu). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

¹⁶Ahmad Zahro, Fikih Ibadah dan Akidah, (Malang: Qaf Media Kreativita 2017), h. 21-22.

¹⁷ Azminur Naila Najah, "Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir *Ahkam Fi Al-Muamalah*, Pacasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019). Hlm 100

- a) Menurut Ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara*’ yang disepakati”.
- b) Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi
Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang
- c) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*
Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan *syara*
- d) Syekh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab
Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus(dibolehkan)
- e) Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah
Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan
- f) Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu*’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.¹⁸

¹⁸Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3.2 (2016), 239

2. Kedudukan Hukum Jual Beli

Jual beli dibolehkan dan dianjurkan karena jual beli yang sesuai dengan syariat akan membawa *kemudhorotan* bagi pihak yang melakukan akad. dengan adanya dalil dari al Qur'an, Sunnah, dan Ijma ulama. Landasan hukum sebagaimana dalam firman Allah *Qs.Al-Baqarah* ayat 275, *Qs. An Nisa* ayat 29 dan hadits nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (*Qs.Al-Baqarah* ayat 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (*Qs. An Nisa* ayat 29)

Imam Syafi'i berkata, "Pada dasarnya, hukum makanan dan minuman apabila bukan milik seseorang, atau jika dihalalkan oleh pemiliknya, adalah halal, kecuali makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya ataupun melalui lisan Rasul-Nya. Sebab, makanan dan minuman yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, pastilah diharamkan pula di dalam Kitabullah. Demikian pula yang disepakati haram oleh kaum muslimin, sesuai dengan pengertian Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْوُورٍ - رواه

البزار والحاكم

Artinya: "Nabi Muhammad SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah SAW bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim)¹⁹

¹⁹Al- Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani ; penerjemah, Fahmi Aziz, Rohidin Wahid "Terjemahan Bulughul maram Kitab Al-Buyu'", Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015, Hadis ke782

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa *al-ba'I* (jual beli) merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Ijma'ulama menyepakati bahwa *al-ba'I* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.²⁰

صحيح البخاري ١٩٣٧ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا

وَبَيْنَا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

(Shahih Bukhari 1937):

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

²⁰Jonathan D. Linton et al., "Sistem Pelaksanaan Pada Akad Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," Sustainability (Switzerland), 14.2 (2020), 28.

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah." Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya."²¹

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukum nya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapa tmerusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan nya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.²²

²¹Ibnu Hajar Al-Asqalani ; penerjemah. Amiruddin, Fathul Baari: "Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 12", Jakarta : Pustaa Azzam, 2007, no 2079

²² Shobirin.244

Kaum Muslimin sepakat untuk memperbolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban dan jual beli tersebut merupakan jual beli yang sah menurut syari'at-syari'at Islam menggariskan beberapa prinsip dasar yang bertujuan mengarahkan hubungan antar manusia tersebut sehingga hubungan tersebut berlangsung diatas prinsip-prinsip yang luhur dan suci sehingga keadilan dapat tercapai.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi) antara lain:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama suka.
- 3) Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya.

Firman Allah SWT.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا

²³ Muhammad Nafiq HR, Fahmi Abdullah, , “Pemahaman dan Pengamalan Surat Al - Jumua Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan - Journal Unair*, 1.1 (2014), 6.

Artinya: Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (*Qs. An Nisa* ayat 5)

4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas / bawah).

b) *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang. Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud alaih*) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- 2) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 3) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

- 5) Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai.
- 6) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c) *Sighat* (lafadz ijab qabul)

Shighat atau *ijab qabul*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majlis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab dan qabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada pemisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengucapkan *ijab*, begitu juga sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi kata-kata antara *ijab* dan *qabul*.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ijab adalah perkataan pertama dari salah satu pihak yang mengadakan transaksi jual beli baik penjual sebagaimana ia berkata "Aku jual kepadamu" atau seperti pembeli berkata "aku beli darimu dengan seribu dinar" sedangkan qabul adalah perkataan berikutnya. Mereka

berpendapat bahwa jual beli dianggap sah apabila dengan dua perkataan yang menunjukkan makna memiliki atau yang memberikan milik, seperti aku jual, aku beli, saya lepas barang ini dan lain sebagainya.

Menurut Imam al-Syafi'i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan, “sungguh aku telah beli kepadamu”.²⁴

4. Keutamaan Jual Beli

Jual beli tidak hanya merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial, namun jual-beli juga merupakan salah satu jenis usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, baik karena merupakan salah satu aktivitas yang banyak dibutuhkan oleh manusia, profesi yang banyak dilakukan oleh para Nabi dan beberapa keutamaan lainnya. Karena itu wajar jika dalam al-Qur'an hadis Nabi dan berbagai kajian fikih persoalan ini mendapatkan porsi pembahasan yang cukup luas. Di antara keutamaan atau nilai plus yang terdapat dalam praktek jual beli antara lain;

- a) merupakan usaha yang paling banyak menjanjikan keuntungan,
- b) usaha yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun, sehingga akan tetap eksis dan dibutuhkan orang,
- c) usaha yang sangat ideal dalam beberapa aspek, diantaranya seseorang lebih leluasa untuk mengatur dan memilih jenis barang yang dibisniskan, tempat serta metode yang diinginkan,

²⁴Wiwit Putriawati, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas Di Dusun Cimanggu Wiwit,” *1,2,3 Law Economic Sharia, Faculty Of Sharia, Islamic University Of Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116 Abstract*, 2020, 4–5.

d) peluang besar untuk mencari nafkah yang halal serta kebahagiaan dunia dan akhirat jika dilakukan secara benar sesuai norma dan hukum-hukum agama, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah bersabda, dari Rafi' Bin Khadij dia berkata :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Ada yang bertanya pada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, At Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).²⁵

Pengertian dari pekerjaandengan tangan sendiri ialah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuan sendiri tanpa meminta-minta, karena Allah tidak menyukai perbuatan meminta-minta. Perniagaan yang baik ialah perniagaan yang bersih dari segala macam perbuatan curang, seperti penipuan, pengurangan timbangan, riba dan lain sebagainya. Berdasarkan ulasan di ini pula, maka dapat disimpulkan bahwa jenis usaha yang dianjurkan dalam Islam ialah perniagaan. Namun bekerja sebagai karyawan, staff atau sebagainya juga merupakan pekerjaan yang baik selama itu halal dan bermanfaat.

Oleh karena jual Beli bisa didefinisikan sebagai suatu transaksi pemindahan kepemilikan suatu barang dari satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang atau uang, atau dengan kata lain, jual beli itu adalah ijab dan

²⁵Taupik Rahman, Anwar Hafidzi, dan M Hanafiah, “Lokal Masyarakat Banjar (Studi Kasus Masyarakat Banjar Bumi Mas),” 1.4 (2023), 823.

qabul,yaitu suatu proses penyerahan dan penerimaan dalam transaksi barang atau jasa. Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

C. Memahami Kandungan Umum Qs. Al-Jumu'ah : 9

1. Asbab Al-Nuzul Ayat

Surat Al-Jumu'ah terdiri dari 11 ayat dan termasuk ke dalam surat *Madaniyah*. Dinamakan surat Al-Jumu'ah karena dalam surat ini diterangkan tentang perintah melaksanakan shalat jum'at. Selain itu dijelaskan pula tentang hakikat diutusnya Nabi Muhammad SAW dan memberi peringatan untuk tidak mengikuti kaum Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab Taurat, dan menganggap bahwa kaum Yahudi adalah kekasih Allah.

Dituturkan oleh Jabir ibn Abdillah: “Pada saat kami sedang shalat bersama Nabi Muhammmad SAW, tiba-tiba datanglah para pedagang yang membawa makanan. Kemudian mereka mengerumuninya sehingga yang bersama Nabi SAW tinggal dua belas orang, maka turunlah ayat ini: *“Dan apabila mereka melihat perniagan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu berdiri (berkhutbah).”* (QS. Al-Jumu'ah [62]: 11). (HR. Bukhari, hadist No. 936).

2. Makna Global Ayat

Orang-orang beriman yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila Mu'adzin memanggil untuk shalat jumat maka tinggalkanlah pekerjaan dan kesibukan seperti jual beli dan sebagainya, dan segeralah mengingat Allah dan beribadah kepadaNya, menunaikan shalat jumat bersama-sama karena itu lebih baik

dan lebih utama serta memberi harapan bagi kamu di sisi Allah dan akan kembali kepadamu segala kebaikan dan berkah, jika kamu termasuk orang yang ahli ilmu dan mempunyai pengertian yang sehat. Setelah selesai shalat bertebaranlah di muka bumi untuk mencari hal-hal yang bermanfaat sambil memohon kemurahan Allah, sebab rezeki itu berada di tangan-Nya.

Allah memberitakan bahwa ada sekelompok orang yang lebih mementingkan dunia yang fana ini dari pada akhirat yang kekal abadi sehingga ketika mereka mendengar berita tentang kedatangan kafilah yang membawa barang dagangan yang menguntungkan atau suatu permainan dunia dan perhiasannya yang mengasikan, maka mereka berhamburan meninggalkan Rasulullah SAW yang sedang berkhotbah. Kalau saja mereka mau berfikir tentu mereka akan tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal dan bahwa pahalanya lebih berharga dari pada permainan dunia dan harta dagangannya.²⁶

3. Interpretasi para Mufasir

a) Dalam Tafsir Al-Misbah pada Ayat 9 menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru yakni dikumandangkan adzan oleh siapa pun untuk shalat pada zhuhur hari Jum'at, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, untuk menuju dzikrullah menghadiri shalat dan khutbah Jum'at, dan tinggalkanlah jual beli yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap sidang Jum'at.

Demikian itulah yakni menghadiri acara Jum'at, yang baik buat kamu, jika

²⁶ Azminur Naila Najah, Hlm 101 - 102

kamu mengetahui kebaikannya untuk menghilangkan kesan bahwa perintah ini adalah sehari penuh, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang Yahudi pada hari sabtu, ayat di atas melanjutkan dengan menegaskan apabila telah ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebaranlah di muka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh sungguh sebagian dari karunia Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu.

Berzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan. Seruan untuk shalat yang dimaksud di atas dan yang mengharuskan dihentikannya segala kegiatan, adalah adzan yang dikumandangkan saat Khatib naik ke mimbar. Ini karena pada masa Nabi SAW, hanya dikenal sekali adzan. Nanti pada masa Sayyidina Utsman, ketika semakin tersebar kaum muslimin di penjuru kota, beliau memerintahkan melakukan dua kali adzan. Adzan pertama berfungsi mengingatkan khususnya yang berada di tempat yang jauh bahwa sebentar lagi upacara shalat Jum'at akan dimulai dan agar mereka bersiap-siap menghentikan aktivitas mereka.

Memang ketika Sayyidina Ali memerintah, dan berada di Kufah, beliau tidak melakukan adzan dua kali, tetapi hanya sekali sesuai tradisi Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Umar R.A, tetapi pada masa pemerintahan Hisyam Ibn Abdul Malik, adzan dilakukan dua kali kembali sebagaimana pada masa Utsman R.A. Larangan melakukan jual beli, dipahami oleh Imam Malik mengandung makna batalnya serta keharusan membatalkan jual beli jika dilakukan pada saat Imam

berkhutbah dan shalat. Imam Syafii tidak memahaminya demikian, namun menegaskan keharamannya.²⁷

b) Dalam Tafir Ibnu Katsir

{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ }

“Apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat.” (Al-Jumu'ah: 9)

Yang dimaksud dengan seruan ini adalah seruan kedua yang biasa dilakukan di hadapan Rasulullah SAW. apabila beliau keluar (dari rumahnya) dan duduk di atas mimbar, maka pada saat itulah azan diserukan di hadapannya. Adapun mengenai seruan pertama yang ditambahkan oleh Amirul Mu'minin Usman Ibnu Affan R.A., sesungguhnya hal itu dilakukan mengingat banyaknya orang-orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Adam ibnu Abu Iyas, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zi'b, dari Az-Zuhri dari As-Sa'ib ibnu Yazid yang mengatakan bahwa dahulu seruan azan pada hari Jumat mula-mula dilakukan apabila imam telah duduk di atas mimbar di masa Rasulullah Saw., Abu Bakar R.A., dan Umar R.A. Dan ketika masa pemerintahan Usman ibnu Affan R.A. telah berlangsung beberapa masa dan orang-orang bertambah banyak, maka ditambahkan seruan yang kedua di atas *Az-Zaura*. Yakni diserukan azan di atas semua rumah yang dikenal dengan sebutan *Az-Zaura*, yang merupakan rumah yang tertinggi di Madinah pada masa itu berada di dekat masjid.

²⁷M.Quraish Shihab, *tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian al-qur'an* (jakarta: lentera hati, 2002), h231

Seruan itu bila telah diserukan, maka diharamkan melakukan jual beli. Kemudian di masa pemerintahan Khalifah Usman, ia memerintahkan agar dilakukan pula seruan (azan) lainnya, yaitu sebelum imam muncul hingga semua orang telah terkumpulkan. Dan sesungguhnya yang diperintahkan untuk menghadiri salat Jumat itu hanyalah kaum lelaki yang merdeka, bukan budak dan bukan pula wanita dan anak-anak. Dan dimaafkan untuk tidak melakukan salat Jumat bagi orang musafir, orang yang sedang sakit, dan orang yang merawat orang sakit, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam uzur yang diterima, yang pembahasannya secara rinci terdapat di dalam kitab-kitab fiqh.

Firman Allah Swt.:

{وَدَرُّوا الْبَيْعَ}

Artinya: “Dan tinggalkanlah jual beli..” (Al-Jumu'ah: 9)

Yakni bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah olehmu jual beli, bila salat telah diserukan. Karena itulah maka para ulama sepakat bahwa haram melakukan jual beli sesudah azan kedua. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai masalah jual beli secara muatah (bayar dan terima tanpa ijab kabul). Ada dua pendapat mengenainya, tetapi menurut makna lahiriah ayat, hal itu tidak sah juga, sebagaimana yang dijelaskan secara lengkap di tempatnya; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

Firman Allah Swt.:

{ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

Artinya: “Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Qs. Al-Jumu'ah: 9)

Yaitu kamu tinggalkan jual beli dan kamu bergegas untuk mengingat Allah dan salat adalah lebih baik bagimu, yakni bagi kehidupan dunia dan akhiratmu, jika kamu mengetahui.

c) Dalam kitab Ayatul Ahkam karya dari Syekh Ali Ash-Shabuni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Qs. Al-Jumu'ah ayat 9)

Pada ayat ini Allah SWT. menggunakan kata "*nudiya*" yang berasal dari "*an-nida*" yang bermakna panggilan dengan suara keras. Maksudnya dari konteks ini adalah suara/panggilan azan yang berupa pemberitahuan akan datangnya waktu shalat. Adapun penggunaan kata "*al-jumu'ah*" menurut Ibnu Abbas berkata, "Al-Qur'an turun dengan membaca berat dan tafkhim ra', sehingga bacalah "*jumu'ah*." Yaitu hari yang menjadi syiar dari nama-nama hari dalam seminggu. Dinamakan seperti itu karena orang-orang berkumpul pada hari tersebut untuk melaksanakan shalat.

Pada mulanya orang-orang Arab menamakannya dengan kata "*arubah*". Dan orang yang pertama kali yang menanyakannya dengan jum'at adalah Ka'b bin Luay. As-Suhaily berkata, "makna dari "*al-arubah*" Adalah rahmat, sebagaimana yang kami dengar dari beberapa ulama.

Kata "*fas-'au*" berasal dari kata "*as-sa'yu*" yang maknanya cepat dalam

berjalan dan menyegerakan langkah. Rasulullah SAW bersabda: "Apabila shalat telah didirikan, maka janganlah engkau mendatangnya dengan berlari kecil, namun datangilah dengan berjalan dan sikap tenang. Maka apa yang kamu dapati dari shalat mulailah dengannya. Dan apa yang lewat darimu sempurnakanlah" .

d) Al-Qurthubi berkata dikhususkannya jual-beli karena merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang pasar, Al-Qurthubi mengkhususkan jual-beli dikarenakan pasar merupakan seburuk-buruknya tempat yang tidak disukai oleh Rasulullah, dan disukai oleh setan. Godaan terbesar memang berada dalam jual-beli, banyak dari manusia tergiur akan keuntungan yang ada di dalamnya apalagi selalu ada tawaran besar yang datang di waktu yang mendekati ibadah dan ketika waktu ibadah berlangsung.

e) Tafsir Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi Syekh Muh. Mutawalli asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah SWT tidak hanya memerintah umat Islam untuk beribadah, sehingga melupakan urusan dunia. Juga tidak hanya memerintah untuk bekerja dan lupa pada akhirat. Akan tetapi Allah memerintah untuk melakukan keduanya sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

Menurut Syekh asy-Sya'rawi, ayat di atas memiliki dua makna yang sangat pokok, yaitu; (1) berkaitan dengan urusan agama; dan (2) berkaitan dengan urusan dunia. Dan keduanya merupakan program (manhaj) yang sudah menjadi sunnatullah. Pada poin pertama, Allah tidak menghendaki terjadinya transaksi atau perniagaan antara umat Islam yang dilakukan bersamaan dengan waktu shalat Jumat dilaksanakan. Pada poin kedua, Allah juga tidak menghendaki umat Islam

meninggalkan pekerjaan dan berdiam diri dalam masjid setelah melakukan shalat.

Oleh karenanya, ketika waktu shalat Jumat dikumandangkan, semua umat Islam harus pergi ke masjid dan meninggalkan pekerjaannya. Setelah selesai, kembali lagi pada pekerjaannya seperti semula. Hal ini sebagaimana tergambar pada ayat ke 10, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk pergi meninggalkan masjid guna mencari rezeki Allah yang ada di dunia.²⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (*Qs. Al-Jumu'ah* ayat 10)

²⁸ Siti hamelia Putri dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Produktifitas Tauhid dalam Menyikapi Q.S Al-Jumu’ah Ayat 9 beserta Hukumnya,” 2022, 13–15

BAB III

MENGENAL *RAFA FOOD COURT* UIN RADEN FATAH PALEMBANG DAN LIVING QUR'AN

A. Tinjauan Umum *Rafa Food Court*

1. Pengertian Penjual

Penjualan ialah proses, cara atau perbuatan menjual. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain (pembeli) untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama suatu bisnis, jika aktivitas penjualan barang maupun jasa tidak dapat dikelola dengan baik maka secara tidak langsung dapat merugikan bisnis tersebut. Karena sasaran penjualan tidak mencapai target dan pendapatan pun akan berkurang. Penjualan merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah usaha, biasanya disebut dengan salah satu kegiatan pemasaran karena penjualan adalah proses menyampaikan barang-barang kebutuhan kepada mereka yang memerlukan dengan imbalan uang atau harga yang sudah ditentukan oleh penjual.

Adapun definisi penjualan menurut para tokoh, diantaranya :

- a) Menurut Henry Simamora (2000) menyatakan bahwa penjualan adalah lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.
- b) Menurut Chairul Marom (2002) menyatakan bahwa penjualan artinya penjualan barang dengan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.

- c) Menurut Winardi (1998) mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembelian dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran dan kepentingan.
- d) Menurut Preston dan Nelson dalam Winardi (1998) penjualan berarti berkumpulnya seorang pembeli dan seorang penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa berdasarkan pertimbangan yang seharga seperti misalnya timbangan uang.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan beberapa uang. Dengan alat penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan akan lebih mudah dilakukan.

2. Pengertian Pembeli/Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/ konsument (Belanda). Secara harafiah arti konsumen (lawan dari produsen) “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembentuk.” Istilah lain yang dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata

consumer sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaningan usaha tidak sehat, (diberlakukan 5 Maret 2000). Undang-undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen yaitu “Setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.”

Konsumen tidak sekedar sebagai pembeli, tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasa an/atau barang. Sehingga, terjadinya transaksikonsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. Konsumen dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Konsumen komersial (*comersial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barangdan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

¹ Nenny Sihotang, “Implementasi Pasal 7huruf G Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkaittanggung Jawab Jasa Pengangkutan Barang Terhadap Konsumen Dalam Hal Kerusakan Barang,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang 2018, 25.

- b) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c) Konsumen akhir (*ultimate consumer / end user*), adalah orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali atau untuk mencari keuntungan kembali.

Selain dari transaksi konsumen berupa peralihan barang atau jasa termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya, dikenal juga transaksi komersial yang biasanya dilakukan oleh produsen sebagai prinsipal dengan si pedagang antara. Pihak yang disebut terakhir inilah yang menjembatani antara produsen dan konsumen akhir (*ultimate consumer*). Pihak yang menjadi perantara disebut juga dengan *intermediate consumer*. Konsumen antara dapat berupa agen atau berupa distributor.

3. Pengertian *Rafa Food Court*

Food Court adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (*counters*) makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif. *Food Court* merupakan area makan yang terbuka dan bersifat informal, dan biasanya berada di mal, pusat perbelanjaan, perkantoran, universitas atau sekolah modern. Pemilik gedung biasanya mempekerjakan beberapa orang untuk mengelola dan menjalankan *Food Court* di gedung miliknya. Dalam pengelolaan ini pemilik gedung dapat juga memberikan penawaran kepada sebuah perusahaan pengelolaan

properti atau pengelola acara (event organizer) yang berpengalaman dalam mengelola *Food Court*.²

Food Court mengadaptasi konsep dari beberapa klasifikasi restoran untuk mendapatkan sistem pengelolaan yang baik. Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tata boga atau kue kering. Selain itu pengertian lain dari restoran menurut Soekresno (2000), restoran adalah suatu usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum bagiumum dan dikelola secara profesional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Food court* adalah tempat pedagang dapat menjual makan di satu lokasi yang tertata dan dikelola sebuah manajemen. Di tempat ini pelanggan juga dapat membeli dan menikmati makanan dengan pilihan yang bervariasi. Para pelanggan dapat menikmati makanan yang mereka pesan ditempat tersebut dengan suasana *indoor* atau *outdoor*. Hiburan tambahan yang di berikan pihak pengelola biasanya adalah live music.³

Terdapat beberapa konsep dalam mengelola *food court*, yaitu:

a) Konsep Cepat Saji

Suatu konsep yang mengarahkan para pengunjung untuk langsung memesan makanan atau minuman di gerai-gerai yang siap melayani mereka. Produk-produk yang ditawarkan adalah produk-

² Vivi Yolanda, *Hukum Pembayaran Menggunakan Sistem Self Service Card*, 2021, MMXVII.

³ Uray Rama Dhanny, "Food court di kota pontianak," *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 7 (2019), 271.

produk siap saji (maks. 10-15 menit untuk produksi dan penyajian). Biasanya lebih banyak di mal-mal yang ramai dan di area perkantoran yang para pengunjungnya mempunyai waktu terbatas.

b) Konsep Pesan di Meja Makan

Suatu konsep yang memanjakan para pengunjung dengan pelayanan seperti di restoran. Pramusaji (waiter) yang disediakan siap melayani pesanan pengunjung dengan cepat dan ramah. Produk-produk yang disajikan jugaterkadang membutuhkan waktu yang lama dalam proses produksi hingga penyajian. Biasanya *Food Court* dengan konsep ini berada di mal-mal yang dinamis.

c) Konsep Menggunakan Voucher

Suatu konsep dimana tamu membeli voucher di loket voucher, yang kemudian digunakan untuk membayar pesanan di tenant. Kalau ada kelebihan, voucher biasanya bisa ditukarkan kembali dengan uang tunai.

d) Konsep Menggunakan ID Card

Suatu konsep pembayaran menggunakan kartu prabayar. Pelanggan cukup mengisi kartu di kasir terdekat dengan nominal tertentu dan setiap transaksi di tenant, pelanggan cukup memberikan kartu ke tenant untuk digesek ke POS tenant. Selsai makan pelanggan cukup datang ke kasir terdekat untuk mendapatkan *Refund* dari sisa saldo pengisian pertama.⁴

⁴ Yolanda, Hlm 20 -21 MMXVII.

4. Sejarah *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 Nopember 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan.

Melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No.129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang Menjadi UIN Raden Fatah Palembang menjadi sejarah transformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya menjadi kompas dan arah serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang di masa-masa mendatang.⁵

Transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah Palembang mengalami perkembangan pesat di setiap tahunnya, minat dan ketertarikan muncul untuk masuk dan menjadi bagian dari UIN Raden Fatah baik menjadi Mahasiswa dan pegawai baik dari masyarakat Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan. Latar belakang berdirinya *Rafa Food Court* di tahun 2015 pun karena adanya desakan dari civitas akademika UIN Raden Fatah dan kekurangannya tempat makan yang ada di ruang lingkup kampus. Berdirinya *Rafa Food Court* pertama di ruang lingkup kampus UIN Raden Fatah, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan aset dengan di jadikannya *Rafa Food Court* di lahan kosong yang ada di ruang lingkup kampus.

⁵ Nyayu Khadijah, *Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang*, 2021.

“Mungkin terlihat mas wawancara di sana pokoknya tahun 2015. Dia udah berdiri tapi kalau untuk tanggalnya kurang tau, idenya ya. Kenapa itu dibuat ya karena tadi adanya desakan dari civitas akademik dan kekurangannya tempat makan makanya salah satu untuk dan juga salah satu pemanfaatan aset jadi kan ada lahan kosong kok nggak digunain jadi digunakan untuk awal mulanya.”⁶

“*Rafa Food Court* awalnya berangkat dari SK 691 tahun 2017 nah ini ditanda tangani oleh Rektor UIN waktu itu Bapak Profesor Doktor Muhammad Sirozi menjadi dasar pembuatan atau pembentukan *Food Court* itu melalui SK inilah panitia yang di sini penanggung jawabnya waktu itu adalah Bapak Zainal Berlian dan Bapak Deki pelaksananya nah inilah cikal bakal terbentuknya *Food Court* UIN Raden Fatah Palembang kemudian, nah memang ini ya latar belakang ini, tanggal nya di sini”.

“Kemudian kondisi lingkungan nah memang waktu itu apa pedagang pedagang di UIN ini kan tidak tertata, tidak tertib, belum rapi, sehingga zaman itu Bapak Rektor punya ide untuk menertibkan dengan cara membuat *Food Court*. Yang berjumlah 35, 30, 30, ada 30 unit. opsi pendirian nya ya. Ya memang dari dulu di situ lah enggak ada opsi lain, karena memang di situ tempatnya eh tengah tengah ya tengah tengah, kampus pusat UIN pusat tengah sentral dari UIN Raden Fatah Palembang. Waktu itu peresmian langsung Pak Rektor nah Pak Rektor dengan Bank Sumsel Babel, pejabat pejabat kenapa ini atau andilnya Bank Sumsel

⁶ Wawancara dengan Ibu Dalasmi Jayanti, Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. 31 Januari 2024. Rekaman audio.

karena Bank Sumsel punya investasi di situ itu yang paling penting, jadi punya dia punya investasi di situ maka dia ikut punya andil sampai sekarang kan.”⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdirinya *Rafa Food Court* karena adanya desakan dari civitas akademik dan kekurangannya tempat makan dan juga salah satu pemanfaatan aset lahan kosong. Dengan kondisi lingkungan yang memang waktu itu pedagang di UIN ini tidak tertata, tidak tertib, sehingga zaman itu Bapak Rektor Prof. Dr. M. Sirozi, Ph.D. Mempunyai ide untuk menertibkan dengan cara membuat *Food Court* di UIN Raden Fatah Palembang.

5. Penjual dan Pembeli yang ada di *Rafa Food Court*

Rafa Food Court yang didirikan untuk menata pedagang-pedagang belum tertib yang ada di UIN Raden Fatah Palembang, penjual yang bisa di sewakan untuk siapa saja dengan sistem undian seperti yang di katakana oleh Ibu Dalasmi Jayanti, Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang.

“Teknisi penyewaannya kita menggunakan teknik. lelang di lelang dari tahap mereka menyampaikan apa namanya mendaftar dengan syarat syaratnya dia harus ada KTP e terus harus ada misalnya dia adalah orang UIN harus dilengkapi dengan SK gitu kan harus jelas gitu kan. Yang pasti untuk penguncangan mendapatkan tempat tempat itu itu transparan mas. Jadi harus dihadiri semua orang, terus mereka mengambil. Apa namanya bola yang di situ udah ada nomor kayak gitu, jadi sistemnya terbuka transparan itu teknisi penyewaannya syarat kan tentunya tadi sudah ya ketentuannya ya pasti mereka harus menjual makanan

⁷ Wawancara dengan Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. 02 Februari 2024. Rekaman audio.

makanan yang halal terus terus tidak boleh. misalnya emas udah ngambil nih di satu tenan kayak gitu mas pindahkan lagi mas jual nih ke dia itu yang nggak boleh itu syaratnya nggak boleh nanya namanya ada perantara itu enggak ada itu ada syarat yang harus dipatuhi.”⁸

Dari hasil wawancara bersama Ibu Dalasmi Jayanti, Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang, bahwasannya untuk teknis penyewaan *Rafa Food Court* ini dengan sistem undian yang di lakukan secara transparan, dengan syarat dan ketentuan yang sudah di beritahukan oleh pihak Pusat Pengembangan Bisnis. Begitupun yang di sampaikan oleh Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang.

”Untuk kesepakatan persyaratan sebelum penyewaan ini ada syarat-syaratnya nanti bisa dilihat di mas topan syarat syarat itu, kalau yang dulu itu kan karena dia pegawai karena dia pedagang di sekitaran UIN maka seluruh pedagang relokasi selanjutnya itu, kita ubah jadi yang paling utama dan lebih utama untuk persewaan itu kito usaha ke internal, internal itu kan ada dua pertama untuk dosen dan pegawai ketiga mahasiswa itu yang kita utamakan, nah disini polanya di ini di koncang jadi missal ada tenant sikok kosong yang daftar ada 35 wong nah ini pernah terjadi maka kita idak tunjuk oh di ini anak rektor, idakk, tapi kito undi nahhh kito koncang tek tek tek kemarin kebenaran yang dapatnya anak nya si A sudah itu ya kito undi dak pacak kito tunjuk karna dak boleh lagi.”

⁸ Wawancara dengan Ibu Dalasmi Jayanti, Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. 31 Januari 2024. Rekaman audio.

“*Rafa Food Court* itu kalau di UIN kita sini yang berhubungan dengan bisnis kita inilah *Rafa Food Court* itu kalau setor duit nyo ke kito kalau nanti apa namanya renovasi ke bagian umum renovasi dan segalo macem ke bagian umum. Di *Rafa Food Court* ini ehh yang dijual di sini seluruh makanan yang halal boleh dijual tapi kan di situ pembagian pembagian ada kesepakatan awal misalnya yang ini jualnya ATK disini kagek jualnya gorengan di sini jualnya mie di sini nah karena jualan kecil-kecil itu biasanya lebih gampang kadang keliatan samo misal pempek-pempek disitu ado lagi tapi sebenarnya di sikok ptempat ada icon sendiri, iconic sendiri misalnya yang 1 itu kan gorengan jadi dia gorengan walaupun nanti di sano ado gorengan tapi lain, utamanya di sini setiap tenant itu tuh beda-beda ada crri khas nya sendiri.”

“Di *Rafa Food Court* kalau asalnya itu dari Mano Mano maksudnya dari Mano Mano itu ya karena sudah terdata mungkin tempat tinggalnya nya jauh dan jelas itu semua keluarga UIN Raden Fatah Palembang yang masih di wilayah Palembang ini Untuk pembeli yang utama mahasiswa kito terus ada juga SMA MAN 2 apa namanya AL FATAH jadi dak seluruh nyo kito.”

“Teknis penyewanya itu ? yahh setahun setahun sekali di sini begitu dia masuk bulan pertama kita kasih 1 peringatan, yah bukan peringatan pemberitahuan lah kedua kalau dia sudah dua kali belum ada ini baru kita kasih surat peringatan ketiganya sudah masuk tanggalnya mereka sudah langsung mereka langsung bayar tanpa tanpa tanpa dikomando menyeter. Pemberitahuan itu bukannya dia gak tau cuma kadang kita kadang kadang di dalemnya melampirkan pembayaran harus melalui apa namanya *billing*, *biling* nah itu sekarang pembayaran nya digital dak

pacak lagi nah Pak duit kami sekarang melalui Bank jadi seluruhnya melalui *billing*, jadi kami tidak bisa lagi nggak bisa dapet duit cash.”


“Ehh bisa jadi, karna *billing* itu sistem kita sendiri jadi itu bisa disetor di Bank yang kerjasama dengan UIN Raden Fatah bukan Bank Sumsel Babel bae jadi itu hasil karya hasil karya mahasiswa UIN. *Insy Allah* tidak ada perubahan jadi kita ini pergantian itu intinya melanjutkan Bukannya datang baru terus berubah 1000% ,jadi kita melanjutkan karena begitu saya datang waktu itu kontraknya lagi berjalan begitu kita datang kita melanjutkan program yang sudah ada tinggal kita poles poles SOP nya kurang tepat kita poles jadi dia semakin lama semakin sempurna”⁹

Dari hasil wawancara bersama Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. Dapat disimpulkan bahwa penjual yang ada di *Rafa Food Court* di prioritaskan untuk dosen, pegawai dan mahasiswa. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat baik yang ada di sekitar UIN ataupun di luar UIN semua bisa untuk menyewa di *Rafa Food Court* dengan syarat dan ketentuan yang telah di berikan oleh pihak Pusat Pengembangan Bisnis. Dengan sistem pembayaran digital mereka menyebut dengan sistem *billing* dari Pusat Pengembangan Bisnis dengan metode bisa disetor di Bank yang kerjasama dengan UIN Raden Fatah,.

⁹ Wawancara dengan Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. 02 Februari 2024. Rekaman audio.

B. Kepengurusan *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah

Berikut merupakan struktural kepengurusan dan penanggung jawab *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang.



Tabel 1

Struktural Organisasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah

“Yang itu pengurusan yaaa itu yang sekarang sekarang sekarang yaaa kalau pendiriannya di sini ini, ini SK pendiriannya nanti kepengurusannya kan sekarang dikelola oleh unit layanan bisnis ke itu bisa melihat di situ.

Struktur organisasi kami itu itu, salah satunya ada unit khusus yang melayani masalah ini yang bertanggung jawab pertama di situ yang bertanggung jawab yang paling penting itu masalah air, air, disitu ya karena kan di situ tidak seluruhnya dia menggunakan atau dia dagang ya dagang yang kering, misalnya yang kami sebut kering itu dia dagang apa dia foto copy atau jual pokoknya jual yang bukan makanan tapi kan di situ banyak yang jual makanan karena makanan itu kan perlu air untuk cuci segala macam itu, itu apa pengairan itu kita utamakan untuk saat ini.”

“Pusat pengembangan bisnis ini bergerak di bidang pertama kita ini tugas utamanya adalah pengelola, pengelola apa namanya pengelolaan penerimaan negara bukan pajak PNBPN ya jadi kita ini dapat duit non akademik biasanya menghasilkan uang non akademik. Jadi kita di uin ini ada 2 pertama duit akademik yang disebut dengan UKT itu yang kedua non akademik, nah seluruh yang non akademik itu masuknya ke kita. Non akademik itu misalnya anda ini misalnya punya teman nyewa setornya ke kita, misalnya, anda bayar UKT itu masuk ke akademi beda bukan kita misalnya selanjutnya, lapangan bola sewa ke kita nah seluruh sewa sewa pemanfaatan aset negara itu baliknya ke pusat layanan bisnis. Untuk apa? Biar ada penanggung jawab? dan pertanggung jawabannya nah itu yang penting.”

“Jadi penanggung jawab uang penyewaan naahh kalau renovasi bukan ke kito bukan renovasi kita kebagian umum itu tugas kami ni mas sebenarnya dapat duit non akademik sebanyak banyaknyo termasuk nanti

ada pengelolaan parkir itu kan belum kita sentuh itu kan, nah itu untuk pendapatan non akademik.”¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah yang bergerak dalam pengelolaan penerimaan uang non akademik di kampus yang di hasilkan dari uang sewa fasilitas yang ada di kampus, *Rafa Food Court* merupakan salah satu menjadi tanggung jawab dari Pusat Pengembangan Bisnis baik dalam teknis penyewaan, teknis aturan dan syarat nya dalam penyewaan, dalam wawancara itu juga di Pusat Pengembangan Bisnis memiliki unit khusus untuk pemeliharaan *Rafa Food Court*.

C. Manfaat dan Fungsi *Rafa Food Court* Bagi Civitas Akademik UIN

1. Manfaat *Rafa Food Court*

Pertumbuhan bisnis makanan dan minuman masih tercatat sebagai pertumbuhan yang tinggi di berbagai belahan dunia, berbagai outlet yang menawarkan produk makanan dan minuman dalam berbagai bentuk banyak bermunculan, dari yang sederhana hingga yang mewah. Hal ini disebabkan karena makanan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa alasan rasional outlet makanan tumbuh karena para pebisnis makanan bisa mengantongi keuntungan bersih minimal 50% setelah dikurangi biaya operasional.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. 02 Februari 2024. Rekaman audio.

¹¹Andhani, Ayu, *Pengaruh Life Style, Merchandising, dan Store Atmosphere Terhadap Impluse Buying Pada Konsumen di K-Foodcourt Kudus*. Undergraduate thesis, IAIN Kudus. (2019), hlm 1

Tren kuliner sebagai promosi komersial saat ini sedang menjamur dan memunculkan jenis-jenis masakan serta bisnis baru yang praktis seperti yang ada pada restoran, bar, ataupun café di beberapa tahun terakhir, telah banyak tempat makan dengan berbagai variasi makanan. Food court menyediakan space di mana masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk menikmati berbagai olahan pangan dengan penataan ruang yang menggunakan pendekatan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) *Food Court* yang akan dirancang memiliki ruang-ruang internal yang berisigerai-gerai kuliner.

Pengunjung dapat menikmati kuliner-kuliner yang tersebar di *Food Court* yang ada pada area makan yang terdapat di dalam bangunan maupun pada ruang-ruang terbuka yang tidak hanya didesain sebagai area kuliner, keberadaan suatu pusat kuliner mampu memberikan hiburan dan mampu mengangkat potensi Kota dalam memaksimalkan potensi kuliner yang ada. Dengan adanya Food Court, berbagai olahan kuliner memiliki tempat di mana mereka dapat terus berkembang dan dikenal oleh masyarakatnya sendiri maupun para pendatang. Masyarakat juga mendapatkan tempat di mana mereka memiliki kesempatan untuk menikmati dan mewariskan pengetahuan serta keberadaan kuliner lokal sebagai identitas daerah.¹²

Seperti yang di katakan oleh Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang pada saat sesi wawancara di kantor Pusat Pengembangan Bisnis pada hari Jumat, 2 Februari 2024.

¹² Dea Athaya Luthfiyya, "Food Court Di Kota Pontianak," Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Daseng Unsrat, 7 (2019), 155.

“Jadi setiap tahun ada inovasi inovasi baru? Pasti pasti itu mas. Manfaatnya, manfaat akademik disitu kan tempat ngumpul ngumpul tempat anak anak belajar terus ngobrol-ngobrol sampai menyelesaikan skripsi itu kan tempatnya, kalau untuk pegawai yang paling penting *Silaturahmi* itu yang paling penting mas manfaatnya itu.”

2. Fungsi *Rafa Food Court* Bagi Civitas Akademik UIN

Rafa Food Court yang didirikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam segi penataan ruang lingkup kampus, penertiban pedagang-pedagang serta dapat memenuhi kebutuhan tempat makan yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Bukan hanya dapat menjadi manfaat bagi mahasiswa dan pegawai tetapi juga bisa berfungsi bagi civitas akademik UIN seperti yang di katakan oleh Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang pada saat sesi wawancara di kantor Pusat Pengembangan Bisnis pada hari Jumat, 2 Februari 2024.

“Antusias dari mahasiswa pegawai maupun yang ada di *Rafa Food Court* setelah diresmikannya *Rafa Food Court*, pertama kita berbicara lingkungan pertama, mulai tertata apa namanya kendaraan jadi begitu pedagang pedagang ditaruh di satu tempat mulai terjadilah penertiban ini termasuk salah satunya itu masuk UIN melalui satu pintu, nah yang kita nikmati sekarang ini yang kita nikmati sekarang itu jadi maksud satu pintu keluar masuk dari syariah keluar dari tarbiyah itu lah yang terjadi sampai saat ini kan itu salah satu imbas dari eeh di tatanya, pada pedagang pedagang waktu itu.”

“Kemudian dari itu. Mahasiswa dan pegawai *Alhamdulillah* dengan apa namanya dengan adanya tenant tenant di situ dengan adanya tempat yang jualan tidak terlalu jauh lagi untuk belanja yang kedua itu juga menghasilkan pendapatan untuk UIN Raden Fatah Palembang melalui sewa. mahasiswa dan pegawai itu untuk makan maupun belanjanya selalu di luar lingkungannya jauh jauh jauh kan yang ada pun tidak ini di apa namanya tidak terfokus di satu tempat ini kamu bisa minta ini minta fotonya, ada fotonya ini foto foto peresmian peresmian waktu itu., jadi nanti kamu bisa sebagai dokumentasi ya, jadi nama nama kepengurusan tadi yang ada di situ.”¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi *Rafa Food Court* bagi civitas akademik UIN yaitu mulai tertata kendaraan ketika pedagang pedagang ditaruh di satu tempat mulai terjadilah penertiban jalur masuk dan keluar UIN melalui satu pintu, masuk dari syariah keluar dari tarbiyah dan juga *Rafa Food Court* menghasilkan pendapatan untuk UIN Raden Fatah Palembang melalui sewa.

D. Kedudukan *Living Qur'an* dalam Penelitian AL-Qur'an dan Tafsir

1. Pengertian *Living Qur'an*

Living Qur'an adalah Al-Qur'an yang hidup di masyarakat.¹⁴ Kajian *living Qur'an* merupakan ilmu baru dalam ranah kajian Al-Qur'an yang pernah ada. Kajian ini merupakan bagian dari studi tentang Al-Qur'an namun tidak lagi bertumpu pada eksistensi tekstualnya saja, melainkan tentang fenomena sosial yang muncul dengan kehadiran Al-Qur'an di wilayah geografis tertentu dan mungkin

¹³ Wawancara dengan Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. 02 Februari 2024. Rekaman audio.

¹⁴ Ahmad Zainal Abidin, *Pola Perilaku Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 7

pada masa tertentu.¹⁵ Secara etimologi (bahasa), *living qur'an* terdiri dari dua kata yakni kata *living* yang memiliki arti “hidup” dan kata *Qur'an* yang berarti kitab suci umat Islam.

Dari situlah kemudian di Indonesia istilah *living Qur'an* sering diartikan sebagai “Al-Qur'an yang hidup. Namun sebenarnya kata “*living*” memiliki dua arti yakni “yang hidup” dan kedua “menghidupkan”, atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-hayy* dan *ihya'*.¹⁶ Dari dua arti kata *living* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya istilah *living Qur'an* bisa berarti “al-Qur'an yang hidup atau dalam bahasa Arab disebut al-Qur'an al- hayy” Dalam bahasa Inggris disebut *the living Qur'an*, dan bisa juga disebut “menghidupkan Al-Qur'an yang dalam bahasa Arabnya disebut *Ihya`ul Qur'an* sedangkan bahasa Inggrisnya disebut *living the Qur'an*. Selanjutnya, Pemakaian *living the Quran* ataupun *the living Quran* dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

Secara terminologis, mengutip dari pendapat Ahmad Ubaydi Hasbullah dalam bukunya dijelaskan bahwa : Kajian *living Qur'an* diartikan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran, atau perilaku hidup masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat Al-Qur'an.¹⁷

Selanjutnya, menurut M. Mansur *living Qur'an* ialah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Qur'an dalam

¹⁵ M.Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta, Teras, 2007), hlm 39

¹⁶ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadits (Ontologi, Epistemologi, Askologi)*, (Banten, Yayasan Wakaf Darus-dunnah, 2019), hlm 20

¹⁷ Dr. Syahiron Samsuddin , *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadist*, Yogyakarta, Teras, 2007, hlm 5-6

komunitas tertentu.¹⁸ Dari pengertian yang diungkapkan oleh para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara terminologis, kajian *living Qur'an* adalah sebuah upaya penelitian terhadap adanya praktek menghidupkan Al-Qur'an pada suatu golongan masyarakat yang pada mulanya sebatas pembacaan atau pengamalan tanpa dasar menjadi lebih ilmiah.

Istilah *living Qur'an* muncul atas adanya praktek pefungsian Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah fenomena *Qur'an in Everyday Life*. Artinya fenomena ini menjelaskan tentang penggunaan makna serta fungsi Al-Qur'an lebih nyata dipahami dan dirasakan oleh masyarakat muslim. Keanekaragaman kultural dimana umat islam tinggal memberikan dampak berbagai macam pemahaman dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam menfungsikan Al-Qur'an di luar kapasitas teksnya. Dari fenomena ini kemudian munculah istilah *living Qur'an* atau Al-Qur'an yang hidup.¹⁹

Sebagai pendekatan baru dalam kajian Al-Qur'an, *living Qur'an* memiliki peran yang berbeda dari kajian-kajian Al-Qur'an lainnya. Jika pada mulanya kajian-kajian Al-Qur'an yang sudah ada hanya terfokus pada tekstual Al-Qur'an saja maka *living Qur'an* memiliki peran untuk menjelaskan tentang interaksi umat islam dengan Al-Qur'an itu sendiri. Dengan demikian, kajian *living Qur'an* bukan lagi membahas tentang teks-teks Al-Qur'an tetapi esensi dari ilmu *living Qur'an* ini adalah untuk mengkaji Al-Qur'an dari masyarakat, dari fenomena-fenomena yang

¹⁸ Ingrid Mattson, *The Story of the Qur'an : Its History and Place in Muslim Life*, Malden MA: Blackwell, 2008, hlm 17

¹⁹ M.Nurdin Zuhdi, Sawaun, "*Dialog Al-Quran dengan Budaya lokal Nusantara*", Bandung, Bulan Bintang, 2005, hlm 126

nyata, dan dari gejala-gejala sosial atau dalam istilah bahasa Inggris disebutkan *to learn the Qur'an from people*.²⁰

Jadi, meskipun sama-sama mengkaji Al-Qur'an namun *living Qur'an* tidak menjadikan wahyu sebagai sumber datanya melainkan fenomena sosial dan fenomena alamiah antara manusia dengan Al-Qur'an yang dijadikan objek kajiannya. Perlu digaris bawahi dari kajian *living Qur'an* adalah kajian ini bukan untuk membenarkan atau me-judgement individu dan sekelompok orang dalam memahami teks Al-Qur'an, tapi lebih melihat tentang bagaimana Al-Qur'an itu disikapi dan direspons oleh masyarakat muslim dalam realitas kehidupannya serta perannya dalam budaya sosial setempat.²¹

Kajian *living Qur'an* murni menjelaskan tentang fenomena ayat Al-Qur'an yang hidup atau dihidupkan dalam masyarakat, sehingga kajian ini tidak berpretensi untuk menjustifikasi benar salahnya suatu praktek, artikulasi, dan perwujudan dari ayat Al-Qur'an yang dihidupkan dalam masyarakat tersebut. Dalam praktiknya, penelitian *living Qur'an* semata-mata hanya untuk memotret setiap fenomena penghidupan Al-Qur'an dan respons yang terjadi dalam suatu golongan terhadap Al-Qur'an kemudian mencoba menjelaskannya agar bisa dianggap ilmiah.²²

²⁰ Ahmad 'Ubaydi, *Ilmu Living Qur'an*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010, hlm 27

²¹ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Living Hadist dalam Kerangka Dasar Keilmuan UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta 1997, hlm 25

²² Muhammad Mansur, *Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an*, Yogyakarta, TH Press, 2010, hlm 36

2. *Living Qur'an* dalam Lintasan Sejarah

Jika ditelisik secara historis, praktek memperlakukan al-Qur'an, surat-surat atau ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur'an untuk kehidupan praksis umat, pada hakekatnya sudah terjadi sejak masa awal Islam, yakni pada masa Rasulullah Saw. Sejarah mencatat, Nabi Muhammad Saw, dan para sahabat pernah melakukan praktek *ruqyah*, yaitu mengobati dirinya sendiri dan juga orang lain yang menderita sakit dengan membacakan ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur'an. Hal ini didasarkan atas sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam *al-Bukhari* dalam *Sahih Bukhari* Dari 'Aisyah ra. Berkata bahwa Nabi Muhammad Saw pernah membaca surat *al-Mu'awwidhatain*, yaitu surat *al-Falaq* dan *an-Nas* ketika beliau sedang sakit sebelum wafatnya.

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa sahabat Nabi pernah mengobati seseorang yang tersengat hewan berbisa dengan membaca *al-Fatihah*, dari beberapa keterangan riwayat hadis di atas, menunjukkan bahwa praktek interaksi umat Islam dengan al-Qur'an, bahkan sejak masa awal Islam, dimana Nabi Muhammad Saw. masih hadir di tengah-tengah umat, tidak sebatas pada pemahaman teks semata, tetapi sudah menyentuh aspek yang samasekali di luar teks. Jika kita cermati, praktek yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Dengan membaca surat *al-Mu'awwidhatain* untuk mengobati sakitnya, jelas sudah diluar teks. Sebab secara semantis tidak ada kaitan antara makna teks dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Muhammad Saw.

Demikian juga halnya dengan praktek yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang membacakan surat *al-Fatihah* untuk mengobati orang yang terkena sengatan

kalajengking. Secara makna, rangkaian surat *al-Fatihah* sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengatan kalajengking. Dari beberapa praktek interaksi umat Islam masa awal, dapat dipahami jika kemudian berkembang pemahaman di masyarakat tentang fadilah atau khasiat serta keutamaan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur'an sebagai obat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu untuk menyembuhkan penyakit fisik. Di samping beberapa fungsi tersebut, al-Qur'an juga tidak jarang digunakan masyarakat untuk menjadi solusi atas persoalan ekonomi, yaitu sebagai alat untuk memudahkan datangnya rezeki.

3. Metode Penelitian *Living Qur'an*

Dalam ranah studi Al-Qur'an, metode penelitian *living Qur'an* bisa disebut sebagai metode yang relatif baru. Sehingga, secara konseptual metode ini masih mencari bentuk untuk dapat dijadikan semacam acuan. *Living Qur'an* adalah studi tentang Al-Qur'an, tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Qur'an dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu pula, sebagai kajian yang berangkat dari fenomena sosial, maka pendekatan sosiologi dan fenomenologi dapat ditawarkan dalam metode *living Qur'an* ini.

Meskipun demikian, bukan berarti hanya pendekatan sosiologi dan fenomenologi yang bisa menjadi pisau analisis dalam penelitian *living Qur'an* ini, tetapi pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya juga bisa diterapkan dalam penelitian ini, seperti antropologi, psikologi dan beberapa pendekatan ilmiah lainnya. Dalam prakteknya, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penelitian *living*

Qur'an ini. Beberapa metode tersebut antara lain observasi, wawancara, dokumentasi.

Secara garis besar, dalam studi Al-Qur'an paling tidak terdapat tiga kelompok besar penelitian. pertama, penelitian yang menempatkan Al-Qur'an sebagai objek penelitian. Ini yang disebut oleh *Amin al-Khuli* (kemudian diikuti oleh *Bint alSyathi'*) dengan istilah *dirasat al nash* yang mencakup dua kajian: (a) *fahm al-nash/ the understanding of text*, dan (b) *dirasat ma hawl alnash/ study of surroundings of text*. Kedua adalah penelitian tentang hasil pembacaan terhadap teks Al-Qur'an, baik berwujud teori-teori penafsiran maupun yang berbentuk pemikiran eksegetik. Ketiga ialah penelitian yang mengkaji "respons" atau sikap sosial terhadap Al-Qur'an atau hasil pembacaan Al-Qur'an.

Model penelitian yang ketiga ini kemudian di era kontemporer lebih terkenal dengan istilah studi living Qur'an. Studi living Qur'an adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Qur'an atau keberadaan al-Quran di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana pula akan terlihat respons sosial (realitas) komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan Al-Qur'an melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan.²³

4. Urgensi *Living Qur'an* dalam Penelitian Al-Qur'an

Muhammad Yusuf yang mengutip John Middleton dalam *The Religious System* menyatakan bahwa model penelitian *Living Qur'an* dapat disebut sebagai

²³ Ahmad Atabik, "The Living Qur'an: PoTreT Budaya Tahfiz aL-Qur'an di nusantara," 8.1 (2014), 165-66.

penelitian keagamaan (*religious research*) yang menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yakni sistem sosiologis, dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak.

Penelitian model ini juga tidak mencari kebenaran agama lewat Al-Qur'an saja, bukan meletakkan agama sebagai doktrin, tapi agama sebagai gejala sosial. melihat konteks, tetapi semata mata melakukan "pembacaan" objektif terhadap fenomena keagamaan yang terkait langsung dengan Al-Qur'an di masyarakat. Ditinjau dari persepsi *Living al-Qur'an* dimaksudkan bukan bagaimana individu atau sekelompok orang memahami Al-Qur'an (Penafsiran), tetapi bagaimana Al-Qur'an itu disikapi dan direspon Masyarakat muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan pergaulan sosial.

Orientasi studi Al-Qur'an selama ini lebih banyak pada kajian teks, karena itu wajar jika kemudian Nasr Hamid Abu Zayd mengistilahkan peradaban Islam sebagai *hadharah an-Nash* (peradaban teks). Kerana itu pula produk kitab tafsir lebih banyak ketimbang kitab-kitab lainnya, meski jika dicermati lebih jauh produk tafsir abad pertengahan cenderung *repetitive*. Dan pada perkembangannya, penelitian Al-Qur'an yang berorientasi resepsi *hermeneutika* (metode dalam membaca dan memahami teks dan makna secara umum) belaka lebih banyak ketimbang studi yang berkaitan dengan aspek resepsi kultural dan estetik.

Jika selama ini ada kesan tafsir dipahami harus berupa teks verbal, maka sebenarnya tafsir tersebut bisa diperluas untuk dapat mengimbanginya dengan semua aspek non-verbal dari teks tersebut. Seperti respon atau praktik perilaku suatu masyarakat yang diinspirasi oleh kehadiran Al-Qur'an. Hal ini dalam Bahasa Al-

Quran disebut dengan istilah *tilawah* (pembacaan yang berorientasi pada pengamalan) yang berbeda dengan *qira'ah* (pembacaan yang berorientasi pada pemahaman). Maka, melalui kajian Living Quran, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan studi al-Qur'an lebih lanjut.

Kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan perilaku masyarakat terhadap kehadiran Al-Qur'an, tafsir tidak lagi hanya bersifat elitis, melainkan *emansipatoris* yang mengajak partisipasi masyarakat. Pendekatan fenomenologis, analisis ilmu-ilmu sosial humaniora dan beberapa disiplin ilmu lainnya, tentu menjadi faktor yang sangat menunjang dalam kajian ini lebih lanjut, *Living Quran* dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka lebih maksimal dalam mengapresiasi Al-Qur'an.

Seperti fenomena menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat, mantera dan berbagai fenomena lain sebagaimana telah diungkap di atas. Dari kajian ini pula nantinya dapat diketahui lebih komprehensif latar belakang serta aspek-aspek yang mempengaruhi "perilaku miring" masyarakat tersebut. Hingga kemudian, cara pikir klenik secara bertahap dapat ditarik kepada cara pikir akademik. Karena menjadikan al-Qur'an hanya sebagai tamimah dapat dipandang merendahkan fungsi al-Qur'an, meski sebagian ulama ada yang membolehkannya.²⁴

²⁴ Ahmad Farhan, "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an," *El-Afkar*, 6 (2017), 92–93.

BAB IV

TRANSAKSI JUAL BELI DI *RAFA FOOD COURT* PADA HARI JUM'AT

A. Fenomena Transaksi Jual Beli di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah pada Hari Jum'at

1. Perspektif Penjual di *Rafa Food Court* pada Hari Jum'at

Transaksi jual beli di *Rafa Food Court* yang biasa lakukan setiap hari dari pagi hingga sore hari, proses jual beli pada *Rafa Food Court* ini tidak pernah sepi pengunjung apalagi pada saat memasuki jam makan siang. Begitupun di hari jumat, meskipun sudah hampir memasuki jam sholat jumat tetapi transaksi jual beli di *Rafa Food Court* ini tetap ramai seperti biasa nya, seperti yang di katakan oleh salah satu penjual di *Rafa Food Court* nomor 1

“Kadang-kadang kalo untuk laki-laki itu semuanya shalat, kalo Perempuan masih ado kadang, dilarang dosen itu dateng kesini katonyo “maak kalo waktu shalat tuh anak-anak laki-laki nya dak usah di layani” yoh makitulah selesai budak shalat untuk laki-laki kalol untuk Perempuan dilayani. Kayaknyo anak-anak itu masih ado bae yang bandel tapi idak semuanya, iyaa tapi kalo hari jumat tuh ado dosen nyo nian dating, nyuruh shalat nyuruh berenti “bu kalo laki-laki jangan dilayani ini waktu shalat” yosudah mamak usir suruh shalat “shalat dulu lah, kalo sudah shalat baru makan nanti ada dosen” pegi budaknyo”¹

¹ Wawancara dengan Ibu Rubiana, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 1, 01 Maret 2024. Rekaman audio.

Lalu beberapa penjual di *Rafa Food Court* lainnya juga melihat fenomena transaksi jual beli di hari jum'at.

“Pas jual beli ? kalo hari jumat biasonjo yang laki laki bae shalat jumat kalo yang Perempuan nyo masih makan seperti biaso , tapi kebanyakan yang cowok nyo langsung bungkus makanan oleh nak ngejer shalat jumat Kalo yang cowok pegi shalat jumat, tergantung kalo missal belom waktu nyo dio makan d tempat kalo sudah mepet waktu nyo langsung di bungkus makan nyo. Nah kurang tau jugo yeh, itu mungkin pribadi masing-masing yeh dek kalo yang cowok, kalo mungkin dio yang meraso tibo waktunyo dio langsung pegi, kalo yang idak yoh dak tau jugo yeh tergantung uong nyo jugo kuraso tergantung pribadi masing-masing menyikapi nyo.

Idak jugo tergantung uong nyo tergantung pembeli nyo kalo hari jumat galak kalo lebih cepet dio nak bungkus yang cowok nyo, ado yang kagek dulu shalat dulu dio. Tapi kebanyakan disini kalo cowok nyo dek yeh biaso nyo waktu nyo shalat jumat, kalo tibo waktunyo shalat jumat paling yang cewek bae beberapa mungkin kali non islam kito dak tau jugo yeh kan, kalo dio tibo waktunyo kebanyakan dio langsung shalat habis shalat jumat baru makan lagi mungkin dio”²

“Iyaa tetap ado yang beli ado yang tetep beli, kadang kadang galak ku omongi “dek kalo yang lanang lanang jumat, kalo yang betino biarlah”. Yoh dak masalah kalo yang cewek. Iyo harunyo malah mahasiswa yang lebih tau

² Wawancara dengan Ibu Siti Saadah, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 30, 01 Maret 2024. Rekaman audio.

ehh iyoo. Kadang kadang tapi yoh itulah namonyo wong banyak, kadang kadang dio sudah di masjid bae idak cepet cepet.”³

“Umumlah tapi kalo yang cewek otomatis kan rata-rata yang jum’at kan yang cowok jadi yang cowok shalat yang cewek di layani.”⁴

“Yoh idak tutup kami (transaksi pada hari jum’at) kan cowok yang shalat kami idak shalat. Jarang sepi banyak yang cewek nyo tapi adolah satu satu (transaksi jual beli pada hari jumat). Mungkin belum waktunya ini azan kali masih sempet fotocopy dulu, iyo masih ceramah dulu.”⁵

“Iyo bukan hanya hari jumat hari laen jugo cak itu, kalo waktu shalat berenti. Biasanya itu perempuan, dengan alasan mereka tidak shalat jumat bisa juga dengan skripsi bimbingan atau berkas yang perlu tanda tangan dosen secara cepet nah itu mereka secepat mungkin, oleh karna itu di waktu jumat mereka tetap ngeprint.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual mengenai fenomena transaksi jual beli di hari jumat dari berbagai penjual yang ada di *Rafa Food Court* baik dari penjual, nasi makan siang, siomay, pempek, maupun jasa fotocopy disana, ketika di hari jumat di setiap *Rafa Food Court* mengalami fenomena yang berbeda setiap hari jum’at untuk pembeli laki-laki ada yang mengutamakan untuk shalat jum’at memilih makan nya di tunda ataupun di

³ Wawancara dengan Bapak Ahmad zaini, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 22, 01 Maret 2024. Rekaman audio.

⁴ Wawancara dengan Bapak Suryadi, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 8, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

⁵ Wawancara dengan Ibu Iin, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 14, 01 Maret 2024. Rekaman audio.

⁶ Wawancara dengan Bapak Alex, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 16, 01 Maret 2024. Rekaman audio.

bungkus agar bisa mendahulukan shalat jumat, ada yang tetap makan dahulu sebelum shalat jumat, dan ada juga tetap memakai jasa fotocopy dikarenakan skripsi bimbingan atau berkas yang perlu tanda tangan dosen secara cepat.

2. Perspektif Pembeli di *Rafa Food Court* pada Hari Jum'at

Pembeli *Rafa Food Court* yang di dominasi oleh mahasiswa dan pegawai kampus, terbiasa akan makan siang, nongkrong di *Rafa Food Court* setiap harinya karna letak *Rafa Food Court* ini di tempat yang strategis di Tengah-tengah gedung Fakultas FISIP dan Fakultas Syariah dan juga dekat dengan masjid serta lapangan bola , membuat pembeli menjadi nyaman untuk menikmati makan siang maupun nongkrong di *Rafa Food Court*. Begitupun di hari jumat, terkadang pembeli yg di dominasi mahasiswa pegawai, ada juga dari MAN dan Alfatah serta masyarakat sekitar, ketika sudah hampir memasuki waktu jumat banyak dari pembeli yang justru sebelum berangkat sholat jumat mampir sejenak untuk makan siang ataupun hanya membeli cemilan di *Rafa Food Court* Seperti yang di katakan oleh salah satu pembeli di *Rafa Food Court*.

“Kalo untuk transaksi jual beli itu, kalau saya sendiri pribadi merasakan masih di laksanakan tapi itu kebanyakan melaksanakan itu perempuan tapi laki-laki itu kebanyakan shalat jum'at, karna basis di sin ikan islam kan. Kalo untuk hari jum'at satu dua orang hanya oknum yeh yang pernah terlihat

masih jajan yeh, kalo berbicara seperti itu kembali lagi ke diri sendiri apakah islam nian karna shalat jum'at itu kan wajib bagi laki-laki ”⁷

Lalu beberapa informasi dari pembeli lainnya yang ada di *Rafa Food Court* l juga melihat fenomena transaksi jual beli di hari Jum'at.

“Disini yah, disini kek nya masih lanjut tapi menurut ku di jeda dulu karna shalat lebih penting kecuali yang emang agama non muslim, islam yoh jeda dulu. Iya disini masih (transaksi jual beli pada hari jum'at).”⁸

“Eh eh tetap dilakukan jual beli sih karno idak selalu mayoritas budak UIN itu cowok ado cewek jugo, dan untuk penjual jugo banyak ibu-ibu. Karno itu mungkin ado kebutuhan beda kalo yang cowok kan mungkin dio jum'atan kalo yang cewek harus tetap memenuhi kebutuhan pangan dio kan makaa, iyo yang cewek bae yang penjual nyo ibu-ibu. Eeeh sejauh ini sih dakado yang dilayani dan yang cowok *stay* pas hari jum'atan di *Rafa Food Court* jarang”⁹

“Menurut saya masih di transaksi kan karena penjual di *Rafa Food Court* ini bukan semuanya golongan pria tetapi ada yang wanita, dan mayoritas di UIN Raden Fatah Palembang itu terbanyak perempuan, jadi mereka untuk makan siang masih di *Rafa Food Court*. Idak, masih masih di layanai di *Rafa Food Court* ini masih transaksi. Karna penjual tau

⁷ Wawancara Mappieasse, Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

⁸ Wawancara dengan Fardan Akhmad, Siswa MAN 2 Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

⁹ Wawancara Kendy, Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam Fakultas Psikologi Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

bahwasannya pembeli di *Rafa Food Court* ini banyak golongan cewek. Mungkin laper hehe, (Alasan mengapa masih di layani) ”¹⁰

“Nah kalo nak di omongke kalo aku liat nyo saat aku sholat jum’at itu kejingokan masih ado yang dodok di *Rafa Food Court* karna kan pas aku liat jalan nak menuju masjid kan masih ado cowok-cowok nyo dodok di *Rafa Food Court* merokok nah tapi untuk kejadian nyo itu kan mereka sholat atau idak itu kan aku jugo lagi sholat jugo jadi dak biso mastike merek sholat jugo apo idak cakitunah.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pembeli mengenai fenomena transaksi jual beli di hari jumat dapat di simpulkan memang ketika pada hari Jum’at pelaksanaan transaksi jual beli di *Rafa Food Court* masih tetap berjalan seperti biasanya, tetapi banyak perempuan yang mendominasi sebagai pembeli ketika di waktu mendekati Jum’at. Dan menurut beberapa informan bahwasannya masih juga terdapat oknum laki-laki yang ketika sudah mendekati waktu Jum’at masih tetap mampir ke *Rafa Food Court* untuk bersantai dan membeli makanan ringan.

B. Pemahaman Penjual dan Pembeli tentang Transaksi Jual Beli pada Hari Jum’at

1. Pemahaman Penjual di *Rafa Food Court* tentang Transaksi Jual Beli pada Hari Jum’at

Penjual di *Rafa Food Court* yang berasal dari kalangan dosen, pegawai,

¹⁰ Wawancara Imam, Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam Fakultas Psikologi Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

¹¹ Wawancara Rafli, Mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikotrapi Fakultas Ushuluddin, Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio

mahasiswa UIN Raden Fatah dan masyarakat, beberapa dari mereka ada yang tau dengan teknis transaksi bila hari jum'at sebaiknya untuk menunda kegiatan jual beli dahulu, tetapi belum sepenuhnya paham dengan Qs Al-Jumu'ah : 9 seperti yang di sampaikan oleh beberapa informan penjual yang ada di *Rafa Food Court*.

“Yah udah (memahami Al Jumuah : 9). Yoh kito tutup sebelum jam 12, yoh mereka nunggu dulu sesudah shalat jumat.”

“Baru tau tentang (Qs. Al-Jumu'ah : 9)”¹²

“Ayat itu kan hari jum'at, biaso nyo hari jum'at kan cowok nah laki-laki ibaratnyo tuhkan kami perempuan, iyo paham (tentang Qs Al-Jumu'ah : 9)”¹³

“Mengerti yeh tapi belum jelas isi nyo, iyo belum paham (Pemahaman surat Al Jumuah : 9)”

“Iyo (sudah memahami Al Jumuah : 9)”

“Inshaallah (mengenai al jumuah : 9). Emmm tetep jualan tapi kalo sudah anu yoh berenti, kalo masih ado anu yoh kusuruh ngambek dewek hehehe”

2. Pemahaman Pembeli di *Rafa Food Court* tentang Transaksi Jual Beli pada Hari Jum'at

Begitupun dengan pembeli di *Rafa Food Court* yang berasal dari kalangan mahasiswa berbagai Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah, Siswa

¹² Wawancara dengan Bapak Suryadi, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 8, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

¹³ Wawancara dengan Ibu Iin, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 14, 01 Maret 2024. Rekaman audio.

MAN 2 Palembang dan masyarakat, beberapa dari mereka ada yang tau dengan teknis transaksi bila hari jum'at, ada beberapa dari mereka yang memang mengutamakan untuk datang ke masjid ketika sudah mendekati waktu Jum'at tetapi belum sepenuhnya paham dengan Qs Al- Jumu'ah : 9 seperti yang di sampaikan oleh beberapa informan pembeli yang ada di *Rafa Food Court*.

“Iya tau (tentang Qs Al-Jumu'ah : 9).”¹⁴

“Kalo untuk paham itu baru sedikit belum semuanya.”¹⁵

“Sejauh ini sih cuma tau bae.”¹⁶

“Tau tapi tidak terlalu paham (tentang Qs Al-Jumu'ah : 9).”¹⁷

“Kalo untuk surat ini jujur baru tau sekarang jujur sih karna untuk surat surat ini baru tau inilah.”¹⁸

C. Implementasi Pemahaman Penjual dan Pembeli tentang Transaksi

Jual Beli di Hari Jum'at

Untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta menghidupkan Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat termasuk implementasi Qs. Al-Jumu'ah: 9 di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang. Pusat Pengembangan Bisnis sebagai pihak penanggung jawab *Rafa Food Court* berupaya dengan cara mensosialisasikan dan

¹⁴ Wawancara dengan Fardan Akhmad, Siswa MAN 2 Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

¹⁵ Wawancara Mappieasse, Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

¹⁶ Wawancara Kendy, Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam Fakultas Psikologi Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

¹⁷ Wawancara Imam, Mahasiswa Jurusan Psikologi Islam Fakultas Psikologi Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

¹⁸ Wawancara Rafli, Mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikotrapi Fakultas Ushuluddin, Pembeli di *Rafa Food Court*, 04 Maret 2024. Rekaman audio

menyebarkan edaran di ruang lingkup kampus perihal kegiatan transaksi jual beli di *Rafa Food Court* seperti yang di katakan oleh pihak Pusat Pengembangan Bisnis.

“*Alhamdulillah* kita sekarang udah nerapin setiap hari Jum’at itu tidak boleh makan di tempat, makanya itu bisa *take away*. Jadi setiap hari Jum’at kita ada pemberitahuan kepada pemilik *Rafa Food Court* setiap *Food* itu. Kalau saya jualan silakan. Tapi ketika hari mau azan shalat Jum’at itu ditiadakan untuk makan di tempat itu. *Take away* begitu, tetap dibuka tapi dia sistemnya *take away* itu pada saat waktu memasuki waktu sholat Jum’at. Tadi kan *take away* itu di hari Jumat khusus untuk laki-laki atau perempuan, seluruh konsumen itu mau dia laki-laki mau dia perempuan itu hanya bisa *take away* nggak boleh makan di tempat.”¹⁹

“Kita mas UIN secara lembaga sudah mengeluarkan edaran edaran yang tidak makan di hari Jum’at sebenarnya kita sudah memberikan edaran jadi di hari Jum’at itu jadi dia ndak boleh makan di tempat dia boleh apa namanya buka tapi makannya di rumah itu menurut saya salah satu implementasi udah punya aturan itu, naaah tinggal yang jadi masalah kan praktek-praktek itu ini menjadi masalah kadang kadang eh adek-adek ini datang ke masjid waktu waktu akhir nian nah itu, itu jadi masalah kita ini dan ini bukan kritik dari mas banyak-banyak juga tamu tamu datang ke kita datang eh mahasiswa UIN jam segini kok yang ini masih nongki nongki di

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Dalasmi Jayanti, Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. 31 Januari 2024. Rekaman audio

warung itu itu itu sudah itu kasih edaran dan sudah masukkan tempplet pamflet yang sudah dibuat cuman ya itu balik balik ke diri sendiri kan karna sudah dewasa masing-masing.

Edaran ini kan sebenarnya kegelisahan pengurus masjid UIN Raden Fatah Palembang waktu itu karena, karena kan setelah pandemi, setelah pandemi orang kan ini apa namanya mahasiswa ini kan mahasiswa ini setelah pandemi dataang dengan bebasnya habis pandemi itu akhir nya pengurus masjid melakukan audiensi dengan Rektorat akhirnya dibuatlah Surat Keputusan itu untuk itulah namanya untuk biar mahasiwa kita terarah, nah balik balik ke individu masing masing.

Saya rasa kalau sosialisasi itu kan sudah sering yang jelas seluruh disitu muslim yang pertama, yang kedua, karena di situ juga banyak mahasiswa mahasiswa yang jualan tidak seluruh di situ. Jadi mereka tuh saya yakin paham dan sangat mengerti dengan hal-hal yang ini tinggalkan yang jadi masalah kan kita kan selalu kan kalau nak Jum;at itu ngambil bagian akhir bukan bagian awal itu yang kadang kadang kita susah itu, intinya yang pertama setiap mahasiswa setiap kita sebagai user pembeli lah disitu yeh, eeh begitu masjid itu sudah mulai ngaji yo mbok ya sudah tahu diri tanpa diketuk lagi tanpa kita kasih tahu Mas Mas Mas sudah masuk waktu Zuhur misalnya sudah masuk waktu apa namanya Jum'at misalnya ,itu karena apa karena kita kan dari latar belakang nama lembaga gitu kan pendidikan Islam itu cuman kadang kadang nilai-nilai keislaman itu oleh mahasiwa kita sendiri di abaikan kan sesuai dengan kata-kata Jamaluddin al-afghani kalau

mau lihat Islam itu jangan di Arab tapi lihat islam itu dimano? lihat di Barat karna lebih rapi lebih tertib disiplin dan sebagainya.”²⁰

Dari hasil wawancara di atas bersama Sekretaris dan Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis dapat di simpulkan bahwa pihak Pusat Pengembangan Bisnis sudah mengimplementasikan Qs Al-Jumu’ah di tengah-tengah ruang lingkup UIN Raden Fatah Palembang tepatnya di *Rafa Food Court* dengan berbagai upaya mulai dari mensosialisasikan ke pihak penjual sebelum mereka menyewa tempat penjualan di *Rafa Food Court*, lalu dengan menyebar surat edaran ke pihak penjual untuk tidak melakukan transaksi jual beli di hari Jum’at dan di berlakukannya pembelian dengan sistem *take away* tidak boleh makan di tempat pada waktu Jum’at.

Bukan hanya pihak Pusat Pengembangan Bisnis saja yang meimplementasikan Qs Al-Jumu’ah di ruang lingkup kampus, para penjual yang ada di *Rafa Food Court* pun berupaya dalam menerapkan tentang transaksi jual beli pada hari jumat, seperti yang di katakan oleh beberapa penjual yang ada di *Rafa Food Court*.

“Yoh kito tutup sebelum jam 12, yoh mereka nunggu dulu sesudah shalat jumat. Iyoo sebelum jam 12 lah tutup.”²¹

“Kaloo di waktu azan shalat tuh anak-anak dak di bolehke dosenyo untuk makan harus di tutup dulu sementaro, itu dosen nyo nyuruh, pokok

²⁰ Wawancara dengan Bapak M. Sirajudin Fikri, Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang. 02 Februari 2024. Rekaman audio.

²¹ Wawancara dengan Bapak Alex, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 16, 01 Maret 2024. Rekaman audio.

nyo kalo lah azan shalat anak-anak di larang untuk bejajan, itu dari dosen. Kalo hari jumat tuh ado dosen nyo nian dating, nyuruh shalat nyuruh berenti “bu kalo laki-laki jangan dilayani ini waktu shalat” yosudah mamak usir suruh shalat “shalat dulu lah, kalo sudah shalat baru makan nanti ada dosen” pegi budaknyo.”²²

“Yoh biasonyo sih kita ajak “ayo ayo shalat shalat” tapi balik balik kemasing masing yah biasanya liat-liat orangnya juga ada beberapa orang yang kita informasikan bisa menerima, oke kalo yang bisa nerima kita iniin tapi mungkin yang tidak terlalu kenal atau yang baru , baru otomotis kita ga bisa ini yah jadi kalo yang kenal sih kita arahin lah tapu kalo yang baru masuk atau baru sekali disini kita juga agak ini kan agak-agak riskan lah”²³

“Kadang kadang kutinggal, adek adek yang masih makan “dek aku nak jumatan kalo kamu nak bayar dulu apo kagek nunggu aku balek” Iyoo tinggalke dulu (teknis Implementasi di *Rafa Food Court*). Iyoo tetap ado yang beli ado yang tetep beli, kadang kadang galak ku omongi “dek kalo yang lanang lanang jumat, kalo yang betino biarlah”

“Kalo aku dewekan makini kutinggal tulah. Iyo kurang tau lah sudah ku omongi dari tadi kan kadang kadang sudah di masjid bae itu denger azan idak cepet cepet, yoh memang individu masing masing yoh tergantung keimanan nyo kali hehehe.”²⁴

²² Wawancara dengan Ibu Rubiana, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 1, 01 Maret 2024. Rekaman audio

²³ Wawancara dengan Bapak Suryadi, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 8, 04 Maret 2024. Rekaman audio.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Penjual di *Rafa Food Court* nomor 22, 01 Maret 2024. Rekaman audio.

Dari hasil wawancara di atas bersama beberapa penjual yang ada di *Rafa Food Court* dapat disimpulkan bahwa para penjual menerapkan dengan cara meyuruh pembeli untuk segera shalat Jum'at, dan juga ada beberapa yang ketika sudah hampir memasuki waktu Jum'at mereka langsung menutup tempatnya dan bergegas ke Masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, peneliti menemukan fenomena di mana para pedagang dan pembeli di *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah Palembang pada saat memasuki waktu Jum'at masih ada transaksi jual beli yang hanya dilakukan oleh perempuan mereka menerapkan dengan cara tidak melayani makan di tempat untuk pembeli laki-laki

Kedua, banyak dari penjual yang ada di *Rafa Food Court* yang sudah paham dengan transaksi jual beli pada hari Jum'at. Mereka menerapkan apa yang tersirat dalam Qs surat Al-Jumu'ah : 9, dengan menutup kios penjualan dulu ketika sudah hampir memasuki waktu Jum'at, ada pula yang menerapkan dengan mengingatkan dan menyuruh shalat pembeli laki-laki yang masih berada di *Rafa Food Court* ketika hampir memasuki waktu Jum'at. Bahkan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah yang menjadi penanggung jawab *Rafa Food Court* mengimplementasi dengan cara mengeluarkan surat edaran *take away* (tidak makan di tempat) ketika sudah hampir masuk waktu Jum'at dan mensosialisasikan transaksi jual beli pada hari Jum'at kepada para penjual sebelum mereka menyewa kios yang ada di *Rafa Food Court*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar penerapan jam operasional waktu transaksi pada hari Jum'at untuk para pedagang di maksimalkan dengan cara menempel brosur di depan kios tentang jam operasional pada waktu Jum'at, dan tetap di berlakukannya sistem *take away* (tidak makan di tempat) untuk pembeli laki-laki yang ada di *Rafa Food Court*.

Penulis juga menyarankan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di UIN Raden Fatah Palembang untuk bisa membantu menerapkan Qs surat Al-Jumu'ah : 9 dengan mensosialisasikan kepada teman-teman lainnya yang ada di *Rafa Food Court* dan memberi inovasi sistem transaksi jual beli pada hari Jum'at.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat mengantarkan skripsi ini ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ubaydi, Ahmad (2010), *Ilmu Living Qur’an*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Abidin Ahmad Zainal (1995), *Pola Perilaku Masyarakat*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah (2019), *Ilmu Living Qur’an-Hadits (Ontologi, Epistemologi, Askiologi)*, Banten, Yayasan Wakaf Darus-dunnah.
- Al Asqalani, Al- Hafizh Ibnu Hajar; penerjemah, Fahmi Aziz, Rohidin Wahid (2015) “*Terjemahan Bulughul maram Kitab Al-Buyu’*”, Hadis ke782, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Asy-Syaqrawi Husain bin Ali bin Ab durrahman (2009), *Jangan Sepelekan Shalat Jum’at* , Solo: Pustaka Iltizam.
- Dhanny, Uray Rama (2019), “*Food court di kota pontianak*,” Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, 7, 271.
- Fahmi Abdullah, Muhammad Nafiq HR, (2014) “*Pemahaman dan Pengamalan Surat Al - Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)*,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan - Journal Unair, 1.1, 6
- Hardiyansyah, Haris. (2015). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. 1 ed. jakarta: rajawali pers.
- Hidayat, Anwar (2017), *Metodelogi Penelitian Kualitatif Statistik*, Jakarta: gaung persada.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar; penerjemah. Amiruddin, Fathul Baari (2007) : “*Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 12*”, Jakarta : Pustaa Azzam.

Gunawan, Imam (2013), *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Imam, (2014) “*syarah shahih muslim 1, kitab Jum’at bab keutamaan hari jum’at*”, Jakarta : Darus Sunnah.

Insyuri Tania (2023), Skripsi “*Pembacaan Al-Qur’an Tradisi Pelet Kandhung Wanita Madura Hamil Di Palembang (Studi Living Qur’an)*”, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang,

Khadijah Nyayu (2021), Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang.

Linton, Jonathan D., Robert Klassen, Vaidyanathan Jayaraman, Helen Walker, Stephen Brammer, Rajeev Ruparathna, et al. (2020), “Sistem Pelaksanaan Pada Akad Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Sustainability (Switzerland).

Lubis, NF (2018), “Tinjauan Umum tentang Shalat Jum’at,”

Luthfiyya, Dea Athaya (2019), “Food court di kota pontianak,” Jurnal online mahasiswa Arsitektur Daseng Unsrat, 7.

M.Mansyur dkk (2007), Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadits, Yogyakarta, Teras.

Shihab, M.Quraish (2002), *tafsir al-misbah: pesan, kesan dan keserasian al-qur’an* jakarta: lentera hati.

Marheyani (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Angkasa.

Ingrid, Mattson (2008), *The Story of the Qur’an : Its History and Place in Muslim Life*, Malden MA: Blackwell.

- Mansur, Muhammad (2010), *Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an*, Yogyakarta, TH Press.
- Najah Azminur Naila (2019), *Kajian, Dalam, dan Tafsir Ahkam, "Tahkim," Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah, 15, No 1*
- Putri, Siti hamelia, Kurniawan, Rachmad Risqy (2022), *"Produktifitas Tauhid dalam Menyikapi Q.S Al-Jumu'ah Ayat 9 beserta Hukumnya", Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin Darul Quran, Bogor.*
- Qodri, A L, Drs Hasbi, Ash Shiddiqi, M Ag, Al Husni, S Ag, et al. (2019), *"Dari Fiqih Empat Mazhab Dan Fatwa Mui Dari Fiqih Empat Mazhab Dan Fatwa MUI," 53.*
- Rahmatullah, Muh. Ani., Kusrandi, (2020) *"Shalat Dan Khutbah Jumat Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Mesjid Saat Khutbah)," Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai 6.3.*
- Rusyd, Ibnu, *"Bidayatul mujtahid wa nihayah al muqtashid jilid 1"* Jakarta : Pustaka Azzam, 2006,
- Muhibbun, Sabri (2019), *"Pemahaman Masyarakat Terhadap Keutamaan Shalat Jum'at, (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan)", Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 19*
- Syahiron, Samsuddin (2007), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadist*, Yogyakarta, Teras.

- Shobirin (2016), "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam,*" *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3.2
- Sihotang, Nenny (2018), "*Skripsi Implementasi Pasal 7 huruf G Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait tanggung Jawab Jasa Pengangkutan Barang Terhadap Konsumen Dalam Hal Kerusakan Barang*", Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Dawud, Sunan Abu, "*Matan Shahih Al Bukhari Cet. Baitul Afkar Ad Dauliyah Kitab Shalat bab Shalat jumat bagi budak dan Wanita*", Jordania : Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1997
- Putriawati, Wiwit (2020), "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas Di Dusun Cimanggu Wiwit,*" 1,2,3 *Law Economic Sharia, Faculty Of Sharia, Islamic University Of Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116 Abstract.*
- Yolanda, Vivi (2021), "*Hukum Pembayaran Menggunakan Sistem Self Service Card*", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Zuhdi, M.Nurdin, Sawaun (2005), "*Dialog Al-Quran dengan Budaya lokal Nusantara*", Bandung, Bulan Bintang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK PEMBIMBING



NOMOR : 199 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Menunjuk saudara : 1. John Supriyanto, M.A NIP. 197204021998031003
2. H. M. Arpah Nurhayat, Lc., M.Hum NIP. 198202102009121005
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :
- N a m a** : AGUNG PRATAMA
NIM / Jurusan : 1910304013 / ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Semester / Tahun : X / 2023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI Q.S AL JUMU'AH [62]:9 DI KALANGAN MAHASISWA UIN RADEN FATAH PALEMBANG (Studi Living Qur'an Jual Beli di Rafa Food Court)
- Kedua** : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
- Ketiga** : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 29 Januari 2024 M
17 Rajab 1445 H



SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.usdpi.radenfatah.ac.id



Nomor : B-198/Un.09/III.I/FU.1/PP.07/01/2024 Palembang, 29 Januari 2024 M
Lamp : 1 (satu) Eks 17 Rajab 1445 H
Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Kepala UPT. Pusat Pengembangan Bisnis
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama / NIM	Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Agung Pratama / 1910304013	Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir	Rafa Food Court UIN Raden Fatah Palembang	IMPLEMENTASI Q.S AL JUMU'AH [62]:9 DI KALANGAN MAHASISWA UIN RADEN FATAH PALEMBANG (Studi Living Qur'an Jual Beli di Rafa Food Court)

Untuk melakukan pengambilan data/penelitian secara langsung.
Lama pengambilan data/penelitian : 29 Januari 2024 s/d 29 Juli 2024

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sehingga mahasiswa tersebut memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING I



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikryNo.1 KM. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353276 website:
dakkom.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Agung Pratama
NIM : 1910304013
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an & Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Implementasi Q.S Al Jumu'ah : 9 di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
Dosen Pembimbing I : Jhon Supriyanto, MA

No	Tanggal	Hal yang dikonsulkan	TTD
1	12 April 2023	Seminar Proposal	/
2	13 septemr 2023	Bimbingan BAB 1	/
3	23 Januari 2024	Penambahan isi BAB II	/
4	19 Feb 2024	ACC BAB I-III	/
5	8 maret 2024	Bimbingan isi BAB IV	/
6	12 maret 2024	Perbaikan Abstrak dan kesimpulan	/
7	14 maret 2024	Acc 4 Ujian Mandegory . 40/3 24	/

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING II



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikryNo.1 KM. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353276 website:
dakkom.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Agung Pratama
NIM : 1910304013
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an & Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Implementasi Q.S Al Jumua'ah : 9 di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
Dosen Pembimbing II : Muhammad Arpah Nurhayat, M.Hum

No	Tanggal	Hal yang dikonsulkan	TTD
1	12 April 2023	Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
2	5 September 2023	Bimbingan BAB 2	<i>[Signature]</i>
3	23 Januari 2024	Perbaikan BAB Penulisan skripsi	<i>[Signature]</i>
4	15 Februari 2024	Rab 9 3 III	<i>[Signature]</i>
5	04 Maret 2024	Rab W	<i>[Signature]</i>
6	22 April 2024	ace Rab + keseluruhan	<i>[Signature]</i>

niaf
1
1
1
aya

PEDOMAN OBSERVASI

A. Tujuan

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang Implementasi Q.S Al Jumu'ah [62]: 9 di Kalangan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Studi Living Qur'an Jual Beli di *Rafa Foof Court*.

B. Responder

1. Pusat Pengembangan Bisnis (Penanggung Jawab *Rafa Foof Court*)
2. Penjual/Penyewa kios di *Rafa Foof Court*.
3. Pembeli yang ada di *Rafa Foof Court*.

C. Daftar Pertanyaan

- Pusat Pengembangan Bisnis (Penanggung Jawab *Rafa Foof Court*)
 1. Sejarah *Rafa Foof Court* UIN,
 - a) Tanggal berdirinya,
 - b) pencetus ide pendiri *Rafa Foof Court*,
 - c) Kondisi lingkungan keadaan pada saat di tahun berdirinya *Rafa Foof Court*
 - d) Awal berdiri ada berapa Tenant/Lokal
 - e) Titik Lokasi dibangun nya *Rafa Foof Court* tepat di lapangan itu atau pernah ada opsi lain di bangun di titik lokasi selain lapangan bola
 - f) Diresmikannya oleh siapa *Rafa Foof Court* Tersebut
 - g) Pada awal peresmiaan brp Tenant/Lokal yang sudah di tempati
 - h) Bagaimana Antusias Mahasiswa, Pegawai ketika di Resmikannya *Rafa Foof Court* pada saat itu
 2. Pengurus/ penanggung jawab *Rafa Foof Court*
 - a) Nama Nama Kepengurusan Pusat Pengembangan Bisnis

- b) Apa itu Pusat Pengembangan Bisnis dan Bergerak dibidang apa saja
 - c) Penanggung jawab, Uang Penyewaaan, Renovasi Tempat, Kesepakatan persyaratan sebelum penyewaan siapa saja
 - d) Selain Pusat Pengembangan Bisnis, apakah ada lagi menjadi pengurus *Rafa Foof Court*
3. Penjual Pembeli yang di perbolehkan di *Rafa Foof Court*
 - a) Apa saja yang di perbolehkan di jual di *Rafa Foof Court*
 4. Biaya sewa dan teknis penyewaan
 5. Syarat ketentuan yang harus di patuhi di *Rafa Foof Court*
 - a) File Bentuk Dokumen/Foto Syarat dan Ketentuannya
 6. Apakah di setiap pergantian kepengurusan, di berlakukannya perubahan aturan, syarat dan ketentuan di RFC ? atau memang sejak di dirikannya *Rafa Foof Court* Peraturan, syarat dan ketentuan tidak pernah berubah ?
 7. Manfaat dan fungsi *Rafa Foof Court* bagi Civitas Akademika UIN
 8. Di al jumuah ayat 9 di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Bagaimana tanggapan tentang fenomena transaksi jual beli di *Rafa Foof Court* di hari jumat yang menerapkan dan tidak menerapkan tutup sementara ketika di sudah masuk waktu jumat

9. Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat
10. Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di *Rafa Foof Court* dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang

memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

- Penjual yang ada di *Rafa Foof Court*
 1. Ada jual apa aja
 2. Ciri khas dari Tenant ini menjual apa
 3. Varian harga yang di jual
 4. Mulai jualan dari kapan
 5. Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan
 6. *Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*
 7. Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat
 8. Pemahaman penjual/pembeli tentang teknis transaksi jual beli pada hari jumat
 9. UIN dengan latar belakang universitas islam, yang menerapkan pengajaran islam, bagaimana mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual/pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat
 10. Bagaimana fenomena transaksi jual beli pada hari jumat di sini
 11. Sebelum menyewa tenant untuk penjual, apakah pihak pusat pengembangan bisnis mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?
 12. Latar belakang mereka melakukan hal tersebut ?
 13. Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di *Rafa Foof Court* dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang

memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

- Pembeli yang ada di *Rafa Foof Court*
 1. Nama, Umur, Tempat Tinggal ,Jurusan Fakultas, Semester berapa
 2. Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan
 - a. *Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*
 3. Bagaimana pemahaman pembeli tentang teknis transaksi jual beli pada hari jumat di *Rafa Foof Court*
 4. Bagaimana menurut anada mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual dan pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat ?
 5. Bagaimana fenomena transaksi jual beli pada hari jumat di sini?
 6. apakah ada pihak pusat pengembangan bisnis dosen atau pihak Univ mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?
 7. Latar belakang penjual/ pembeli masih tetap melakukan transaksi jual beli di hari jumat?
 8. Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di *Rafa Foof Court* dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

DOKUMENTASI TERTULIS HASIL WAWANCARA

A. Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang

- Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis

Nama : Sri Dalasmi Jayanti, M.Acc., Ak.Ca

Usia : 37 tahun

Jabatan : Sekretaris Pusat Pengembangan Bisnis

Hari/Tanggal : Rabu/31 Januari 2024

Waktu : 10.37 WIB

Lokasi : Kantor Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah
Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Sejarah RFC UIN,

N : Mungkin terlihat mas wawancara di sana pokoknya tahun 2015. Dia udah berdiri tapi kalau untuk tanggalnya kurang tau, idenya ya. Kenapa itu dibuat ya karena tadi adanya desakan dari civitas akademik dan kekurangannya tempat makan makanya salah satu untuk dan juga salah satu pemanfaatan aset jadi kan ada lahan kosong kok nggak digunain jadi digunakan untuk awal mulanya

P : Bagaimana teknis penyewaannya ?

N : Teknisi penyewaannya kita menggunakan teknik. lelang di lelang dari tahap mereka menyampaikan apa namanya mendaftar dengan syarat syaratnya dia harus ada KTP e terus harus ada misalnya dia adalah orang UIN harus dilengkapi dengan SK gitu kan harus jelas gitu kan. Yang pasti untuk penguncangan mendapatkan tempat tempat itu itu transparan mas. Jadi harus dihadiri semua orang, terus mereka mengambil. Apa namanya bola yang di situ udah ada nomor kayak gitu, jadi sistemnya terbuka transparan itu teknisi penyewaannya syarat kan tentunya tadi sudah ya ketentuannya ya pasti mereka harus menjual makanan makanan yang halal terus terus tidak boleh. misalnya emas udah ngambil nih di satu tenan kayak gitu mas pindahkan lagi mas jual nih ke dia itu yang nggak boleh itu syaratnya nggak boleh nanya namanya ada perantara itu enggak ada itu ada syarat yang harus dipatuhi

P : Penjual Pembeli yang di perbolehkan di RFC, Apa saja yang diperbolehkan di jual di RFC, Awal berdiri ada berapa Tenant/Lokal dan berapa harga penyewaannya?

N : Dari segi kalau ayam itu adalah apa namanya penyembelihannya halal semuanya. Pokoknya yang halal terus biaya sewa kita ada 30 tenan atau food court itu dengan harga ada yang di harga 9 juta ada yang di harga 3.000.600 lebih seperti itu terus

P : Pengurus/ penanggung jawab RFC, Manfaat dan fungsi RFC bagi Civitas Akademika UIN

N : Yang mengelolah adalah pusat pengembangan bisnis oke terus mas pada fungsinya ya pastinya ya memenuhi kebutuhan bagi civitas akademika ya pasti mahasiswa, pegawai memenuhi kebutuhan ya makan dan minumannya.

P : Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Bagaimana tanggapan tentang fenomena transaksi jual beli di RFC di hari jumat yang menerapkan dan tidak menerapkan tutup sementara ketika di sudah masuk waktu jumat

N : Jual beli alhamdulillah kita sekarang udah nerapin setiap hari Jumat itu tidak boleh makan di tempat, makanya itu bisa take away. Jadi setiap hari Jumat kita ada pemberitahuan kepada pemilik foodcourt setiap food itu. Kalau saya jualan silakan. Tapi ketika hari mau azan salat Jumat itu ditiadakan untuk makan di tempat itu. Take away begitu tetap dibuka tapi dia sistemnya take away itu pada saat waktu memasuki waktu sholat Jumat.

P : Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat

N : kalau yang ini, kurang tahu juga ini mas. Soalnya ini sebaiknya mas nanya langsung ke ke penjual saya ini pemahaman masing masing individu ya terus panaskan, pastikan juga dipahami seluruh penjual. Cuma itu dari mereka nya si penyewa kan terhadap yang ayat ini kan gitu tergantung dari maha penyewanya kalau seandainya dia. yang backgroundnya. agama insyaallah dia paham. Tapi kalau seandainya penjual kita ini kan maaf ngomong mas banyakan ibu ibu itu kan yang kalau bis bisa dikatakan adalah mungkin dia ibu rumah tangga yang tamatnya itu. SMA tuh alhamdulillah gitu kan jadi ini

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di rfc dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Kalau pendapat untuk implementasi ini ini ya jadi mas bisa tadi kan take away itu di hari Jumat khusus untuk laki-laki atau perempuan, seluruh konsumen itu mau dia laki-laki mau dia perempuan itu hanya bisa takeaway nggak boleh makan di tempat.

- Manajer Operasional Pusat Pengembangan Bisnis

Nama : M. Sirajudin Fikri., M.Hum
 Usia : 43 tahun
 Jabatan : Manajer Operasional Pusat
 Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah
 Palembang
 Hari/Tanggal : Jum'at/02 Februari 2024
 Waktu : 09.20 WIB
 Lokasi : Kantor Pusat Pengembangan Bisnis
 UIN Raden Fatah Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Sejarah RFC UIN,

1. Tanggal berdirinya,
2. pencetus ide pendiri RFC,
3. Kondisi lingkungan keadaan pada saat di tahun berdirinya RFC
4. Awal berdiri ada berapa Tenant/Lokal
5. Titik Lokasi dibangun nya RFC tepat di lapangan itu atau pernah ada opsi lain di bangun di titik lokasi selain lapangan bola
6. Diresmikannya oleh siapa RFC Tersebut
7. Pada awal peresmian brp Tenant/Lokal yang sudah di tempati
8. Bagaimana Antusias Mahasiswa, Pegawai ketika di Resmikannya RFC pada saat itu
9. Manfaat dan fungsi RFC bagi Civitas Akademika UIN

N : *Rafa Food Court* awalnya berangkat dari SK 691 tahun 2017 nah ini ditanda tangani oleh Rektor UIN waktu itu Bapak Profesor Doktor Muhammad Siroji menjadi dasar pembuatan atau pembentukan *Food Court* itu melalui SK inilah panitia yang di sini penanggung jawabnya waktu itu adalah Bapak Zainal Berlian dan Bapak Deki pelaksananya nah inilah cikal bakal terbentuknya *Food Court* UIN Raden Fatah Palembang kemudian, nah memang ini ya latar belakang ini, tanggalnya di sini.

Kemudian kondisi lingkungan nah memang waktu itu apa pedagang pedagang di UIN ini kan tidak tertata, tidak tertib, belum rapi, sehingga zaman itu Bapak Rektor punya ide untuk menertibkan dengan cara membuat *Food Court*. Yang berjumlah 35, 30, 30, ada 30 unit. opsi pendirian nya ya. Ya memang dari dulu di situ lah enggak ada opsi lain, karena memang di situ tempatnya eh tengah tengah ya tengah tengah, kampus pusat UIN pusat tengah sentral dari UIN Raden Fatah Palembang. Waktu itu peresmian langsung Pak Rektor nah Pak Rektor dengan Bank Sumsel Babel, pejabat pejabat kenapa ini atau andilnya Bank Sumsel karena Bank Sumsel punya investasi di situ itu yang paling penting, jadi punya dia punya investasi di situ maka dia ikut punya andil sampai sekarang kan.

Antusias dari mahasiswa pegawai maupun yang ada di *Rafa Food Court* setelah diresmikannya *Rafa Food Court*, pertama kita berbicara lingkungan pertama, mulai tertata apa namanya kendaraan jadi begitu pedagang pedagang ditaruh di satu tempat mulai terjadilah penertiban ini termasuk salah satunya itu masuk UIN melalui satu pintu, nah yang kita nikmati sekarang ini yang kita nikmati sekarang itu jadi maksud satu pintu keluar masuk dari syariah keluar dari tarbiyah itu lah yang terjadi sampai saat ini kan itu salah satu imbas dari eeh di tatanya, pada pedagang pedagang waktu itu.

Kemudian dari itu. Mahasiswa dan pegawai *Alhamdulillah* dengan apa namanya dengan adanya tenant tenant di situ dengan adanya tempat yang jualan tidak terlalu jauh lagi untuk belanja yang kedua itu juga menghasilkan pendapatan untuk UIN Raden Fatah Palembang melalui sewa. mahasiswa dan pegawai itu untuk makan maupun belanjanya selalu di luar lingkungannya ya jauh jauh jauh kan yang ada pun tidak ini di apa namanya tidak terfokus di satu tempat ini kamu bisa minta ini minta fotonya, ada fotonya ini foto foto peresmian peresmian waktu itu., jadi nanti kamu bisa sebagai dokumentasi ya, jadi nama nama kepengurusan tadi yang ada di situ.

P : Pengurus/ penanggung jawab RFC

1. Nama Nama Kepengurusan Pusat Pengembangan Bisnis
2. Apa itu Pusat Pengembangan Bisnis dan Bergerak dibidang apa saja
3. Penanggung jawab, Uang Penyewaaan, Renovasi Tempat, Kesepakatan persyaratan sebelum penyewaan siapa saja
4. Selain Pusat Pengembangan Bisnis, apakah ada lagi menjadi pengurs RFC

N : Yang itu pengurusan ya itu yang sekarang sekarang sekarang ya kalau pendiriannya di sini ini, ini SK pendiriannya nanti kepengurusannya kan sekarang dikelola oleh unit layanan bisnis ke itu bisa melihat di situ. Struktur organisasi kami itu itu, salah satunya ada unit khusus yang melayani masalah ini yang bertanggung jawab pertama di situ yang bertanggung jawab yang paling penting itu masalah air, air, disitu ya karena kan di situ tidak seluruhnya dia menggunakan atau dia dagang ya dagang yang kering, misalnya yang kami sebut kering itu dia dagang apa dia foto copy atau jual pokoknya jual yang bukan makanan tapi kan di situ banyak yang jual makanan karena makanan itu kan perlu air untuk cuci segala macam itu, itu apa pengairan itu kita utamakan untuk saat ini.

Pusat pengembangan bisnis ini bergerak di bidang pertama kita ini tugas utamanya adalah pengelola, pengelola apa namanya pengelolaan penerimaan negara bukan pajak PNBPN ya jadi kita ini dapat duit non akademik biasanya menghasilkan uang non akademik. Jadi kita di uin ini ada 2 pertama duit akademik yang disebut dengan UKT itu yang kedua non akademik, nah seluruh yang non akademik itu masuknya ke kita. Non akademik itu misalnya anda ini misalnya punya teman nyewa setornya ke kita, misalnya, anda bayar UKT itu masuk ke akademi beda bukan kita misalnya selanjutnya, lapangan bola sewa ke kita nah seluruh sewa sewa pemanfaatan aset negara itu baliknya ke pusat layanan bisnis. Untuk apa? Biar ada penanggung jawab? dan pertanggung jawabannya nah itu yang penting.

Jadi penanggung jawab uang penyewaan naahh kalau renovasi bukan ke kito bukan renovasi kita sebagian umum itu tugas kami ni mas sebenarnya dapat duit non akademik sebanyak banyaknyo termasuk nanti ada pengelolaan parkir itu kan belum kita sentuh itu kan, nah itu untuk pendapatan non akademik

untuk kesepakatan persyaratan sebelum penyewaan ini ada syarat-syaratnya nanti bisa dilihat di mas topan syarat syarat itu, kalau yang

dulu itu kan karena dia pegawai karena dia pedagang di sekitaran UIN maka seluruh pedagang relokasi selanjutnya itu, kita ubah jadi yang paling utama dan lebih utama untuk persewaan itu kito usaha ke internal, internal itu kan ada dua pertama untuk dosen dan pegawai ketiga mahasiswa itu yang kita utamakan, nah disini polanya di ini di koncang jadi missal ada tenant sikok kosong yang daftar ada 35 wong nah ini pernah terjadi maka kita idak tunjuk oh di ini anak rektor, idakk, tapi kito undi nahhh kito koncang tek tek tek kemarin kebenaran yang dapatnya anak nya si A sudah itu ya kita undi dak pacak kito tunjuk karna dak boleh lagi

Rafa Food Court itu kalau di UIN kita sini yang berhubungan dengan bisnis kita inilah *Rafa Food Court* itu kalau setor duit nyo ke kito kalau nanti apa namanya renovasi ke bagian umum renovasi dan segalo macem ke bagian umum. Di *Rafa Food Court* ini ehh yang dijual di sini seluruh makanan yang halal boleh dijual tapi kan di situ pembagian pembagian ada kesepakatan awal misalnya yang ini jualnya ATK disini kagek jualnya gorengan di sini jualnya mie di sini nah karena jualan kecil-kecil itu biasanya lebih gampang kadang keliatan samo misal pempek-pempek disitu ado lagi tapi sebenarnya di sikok ptempat ada icon sendiri, iconic sendiri misalnya yang 1 itu kan gorengan jadi dia gorengan walaupunn nanti di sano ado gorengan tapi lain, utamanya di sini setiap tenant itu tuh beda-beda ada crri khas nya sendiri.

P : Penjual Pembeli yang di perbolehkan di RFC

N : di *Rafa Food Court* kalau asalnya itu dari Mano Mano maksudnya dari Mano Mano itu ya karena sudah terdata mungkin tempat tinggalnya nya jauh dan jelas itu semua keluarga UIN Raden Fatah Palembang yang masih di wilayah Palembang ini Untuk pembeli yang utama mahasiswa kito terus ada juga SMA MAN 2 apa namanya AL FATAH jadi dak seluruh nyo kito

P : Teknis Penyewaan, Syarat ketentuan yang harus di patuhi di RFC. File Bentuk Dokumen/Foto Syarat dan Ketentuan nya

N : Teknis penyewanya itu ? yahh setahun setahun sekali di sini begitu dia masuk bulan pertama kita kasih 1 peringatan, yah bukan peringatan pemberitahuan lah kedua kalau dia sudah dua kali belum ada ini baru kita kasih surat peringatan ketiganya sudah masuk tanggalnya mereka sudah langsung mereka langsung bayar tanpa tanpa tanpa dikomando

menyetor. Pemberitahuan itu bukannya dia gak tau cuma kadang kita kadang kadang di dalemnya melampirkan pembayaran harus melalui apa namanya *billing*, *biling* nah itu sekarang pembayaran nya digital dak pacak lagi nah Pak duit kami sekarang melalui Bank jadi seluruhnya melalui *billing*, jadi kami tidak bisa lagi nggak bisa dapat duit cash

Ehh bisa jadi, karna *billing* itu sistem kita sendiri jadi itu bisa disetor di Bank yang kerjasama dengan UIN Raden Fatah bukan Bank Sumsel Babel bae jadi itu hasil karya hasil karya mahasiswa UIN. *Insya Allah* tidak ada perubahan jadi kita ini pergantian itu intinya melanjutkan Bukannya datang baru terus berubah 1000% ,jadi kita melanjutkan karena begitu saya datang waktu itu kontraknya lagi berjalan begitu kita datang kita melanjutkan program yang sudah ada tinggal kita poles poles SOP nya kurang tepat kita poles jadi dia semakin lama semakin sempurna.

P : Apakah di setiap pergantian kepengurusan, di berlakukannya perubahan aturan, syarat dan ketentuan di RFC ? atau memang sejak di dirikannya RFC Peraturan, syarat dan ketentuan tidak pernah berubah ?

N : Jadi setiap tahun ada inovasi inovasi baru? Pasti pasti itu mas. Manfaatnya, manfaat akademik disitu kan tempat ngumpul ngumpul tempat anak anak belajar terus ngobrol-ngobrol sampai menyelesaikan skripsi itu kan tempatnya, kalau untuk pegawai yang paling penting silaturahmi itu yang paling penting mas manfaatnya itu

P : Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Bagaimana tanggapan tentang fenomena transaksi jual beli di RFC di hari jumat yang menerapkan dan tidak menerapkan tutup sementara ketika di sudah masuk waktu jumat

N : Kita mas UIN secara lembaga sudah mengeluarkan edaran edaran yang tidak makan di hari Jum'at sebenarnya kita sudah memberikan edaran jadi di hari Jum'at itu jadi dia ndak boleh makan di tempat dia boleh apa namanya buka tapi makannya di rumah itu menurut saya salah satu implementasi udah punya aturan itu, naah tinggal yang jadi masalah

kan praktek-praktek itu ini menjadi masalah kadang kadang eh adek-adek ini datang ke masjid waktu waktu akhir nian nah itu, itu jadi masalah kita ini dan ini bukan kritik dari mas banyak-banyak juga tamu tamu datang ke kita datang eh mahasiswa UIN jam segini kok yang ini masih nongki nongki di warung itu itu itu sudah itu kasih edaran dan sudah masukkan templet pamflet yang sudah dibuat cuman ya itu balik balik ke diri sendiri kan karna sudah dewasa masing-masing.

Edaran ini kan sebenarnya kegelisahan pengurus masjid UIN Raden Fatah Palembang waktu itu karena, karena kan setelah pandemi, setelah pandemi orang kan ini apa namanya mahasiswa ini kan mahasiswa ini setelah pandemi dataang dengan bebasnya habis pandemi itu

Akhir nya pengurus masjid melakukan audiensi dengan Rektorat akhirnya dibuatlah Surat Keputusan itu untuk itulah namanya untuk biar mahasiswa kita terarah, nah balik balik ke individu masing masing.

P : Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat

N : Saya rasa kalau sosialisasi itu kan sudah sering yang jelas seluruh disitu muslim yang pertama, yang kedua, karena di situ juga banyak mahasiswa mahasiswa yang jualan tidak seluruh di situ. Jadi mereka tuh saya yakin paham dan sangat mengerti dengan hal-hal yang ini tinggalkan yang jadi masalah kan kita kan selalu kan kalau nak Jum;at itu ngambil bagian akhir bukan bagian awal itu yang kadang kadang kita susah itu, intinya yang pertama setiap mahasiswa setiap kita sebagai user pembeli lah disitu yeh, eeh begitu masjid itu sudah mulai ngaji yo mbok ya sudah tahu diri tanpa diketuk lagi tanpa kita kasih tahu Mas Mas Mas sudah masuk waktu Zuhur misalnya sudah masuk waktu apa namanya Jum'at misalnya ,itu karena apa karena kita kan dari latar belakang nama lembaga gitu kan pendidikan Islam itu cuman kadang kadang nilai-nilai keislaman itu oleh mahasiswa kita sendiri di abaikan kan sesuai dengan kata-kata Jamaluddin al-afghani kalau mau lihat Islam itu jangan di Arab tapi lihat islam itu diman? lihat di Barat karna lebih rapi lebih tertib disiplin dan sebagainya.

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di rfc dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Nah kita juga jadi masalah itu kalau nak lihat citra Islam yang kita pasti akan ngeritik kinerja disini nah tapi kadangdi tempat lain yang tidak berlatar belakang dan Islam jauh lebih tertata jauh lebih bagus disiplin waktu dan sebagainya itu balik-balik ke individu masing masing mas, kalau saran saya itu. Untuk nama nya sendiri Rafa Rafa itu dapatnya dari siapa ? Rafa itu singkatan Raden Patah singkatan-singkatan

B. Penjual di *Rafa Foof Court* UIN Raden Fatah Palembang

Nama : Siti Saadah
 Usia : 34 tahun
 Keterangan : Penjual *Rafa Foof Court* nomor 30
 Hari/Tanggal : Kamis/01 Maret 2024
 Waktu : 13.47 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* nomor 30 UIN Raden Fatah Palembang



P : Pewawancara **N :** Narasumber

P : Nama, umur, Alamat tempat tinggal ?

N : Siti Saadah umur 34 asli Palembang jawo tapi asli Palembang

P : Rafa Food court nomor berapa ? 30 yah bu ?

N : Iyo (Rafa Food court 30)

P : Ada jual apa aja

N : Siomay, batagor, cireng, minuman botol

P : Ciri khas dari Tenant ini itu yah bu ?

N : Iyo Iyo kalo kami jual makanan ringan jajanan tapi hampir rato rato di sini nasi

P : Varian harga yang di jual ?

N : Kalo kami harga kisaran Rp.10.000

P : Mulai jualan dari kapan ?



N : Daarii tahun berapa yeh tahuuunn 2020 an lah 4 tahun

P : Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat

N : Iyo (sudah memahami Al Jumuah : 9)

P : Bagaimana fenomena dan pemahaman transaksi jual beli pada hari jumat di sini

N : Pas jual beli ? kalo hari jumat biasonyo yang laki laki bae shalat jumat kalo yang Perempuan nyo masih makan seperti biaso , tapi kebanyakan yang cowok nyo langsung bungkus makanan oleh nak ngejer shalat jumat

P : bagaimana mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual/pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat

N : Kalo yang cowok pegi shalat jumat, tergantung kalo missal belum waktu nyo dio makan d tempat kalo sudah mepet waktu nyo langsung di bungkus makan nyo

P : Sebelum menyewa tenant untuk penjual, apakah pihak pusat pengembangan bisnis mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Idak, mungkin syarat syarat nyo yang berlaku syarat syarat menyewa Belum ado (sosialisasi edaran transaksi jual beli di hari jumat)

P : Latar belakang mereka melakukan hal tersebut ?

N : Nah kurang tau jugo yeh, itu mungkin pribadi masing-masing yeh dek kalo yang cowok, kalo mungkin dio yang meraso tibo waktunyo dio langsung pegi, kalo yang idak yoh dak tau jugo yeh tergantung uong nyo jugo kuraso tergantung pribadi masing-masing menyikapi nyo

P : Tapi untuk penjual itu ketika waktu Jum'at disuruh bungkus itu yah ?

N : Idak jugo tergantung uong nyo tergantung pembeli nyo kalo hari jumat galak kalo lebih cepet dio nak bungkus yang cowok nyo, ado yang kagek dulu shalat dulu dio

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di *Rafa Foof Court* dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Tapi kebanyakan disini kalo cowok nyo dek yeh biaso nyo waktu nyo shalat jumat, kalo tibo waktunyo shalat jumat paling yang cewek bae beberapa mungkin kali non islam kito dak tau jugo yeh kan, kalo dio tibo waktunyo kebanyakan dio langsung shalat habis shalat jumat baru makan lagi mungkin dio

Nama : Alex
 Usia : 26 tahun
 Keterangan : Penjual *Rafa Foof Court* nomor 16
 Hari/Tanggal : Kamis/01 Maret 2024
 Waktu : 14.00 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* nomor 16 UIN Raden Fatah Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, umur, Alamat tempat tinggal ?

N : Alex umur 26 tinggal di Palembang jakabaring

P : Rafa Food court nomor berapa ? 16 yah ?

N : Iyo (Rafa Food court 16)

P : Ada jual apa aja

N : ATK

P : Mulai jualan dari kapan ?

N : Mulai dari 2018

P : Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat

N : Yah udah (memahami Al Jumuah : 9)

P : Bagaimana fenomena dan pemahaman transaksi jual beli pada hari jumat di sini

N : Yoh kito tutup sebelum jam 12, yoh mereka nunggu dulu sesudah shalat jumat

P : bagaimana mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual/pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat

N : Iyoo sebelum jam 12 lah tutup

P : Sebelum menyewa tenant untuk penjual, apakah pihak pusat pengembangan bisnis mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Iyo bukan hanya hari jumat hari laen jugo cak itu, kalo waktu shalat berenti

P : Latar belakang mereka melakukan hal tersebut ?

N : Biasanya itu perempuan, dengan alasan mereka tidak shalat jumat bisa juga dengan skripsi bimbingan atau berkas yang perlu tanda tangan dosen secara cepet nah itu mereka secepat mungkin, oleh karna itu di waktu jumat mereka tetap ngeprint

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di *Rafa Foof Court* dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Yahh sistem memperingati nyo secara massif memang harus ada petugas yang memberi pemahaman mengenai ini

Nama : Ahmad Zaini
 Usia : 58 tahun
 Keterangan : Penjual *Rafa Foof Court* nomor 22
 Hari/Tanggal : Kamis/29 Februari 2024
 Waktu : 14.00 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* nomor 22 UIN Raden Fatah Palembang



Keterangan :
P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, umur, Alamat tempat tinggal ?

N : Ahmad zaini Umur 1966 tinggal di sekip ujung

P : Rafa Food court nomor berapa ?

N : Rafa Food Court no 22

P : Ada jual apa aja

N : Jual Ayam geprek, ayam bakar, soto, pindang

P : Ciri khas dari Tenant ini itu yah ?

N : Jual makanan tuh kalo dak jual maknan minuman tuh perjanjian nyo cak itu, kalo yang fotocopy Sebagian itu

P : Varian harga yang di jual ?

N : Untuk ayam ayam geprek ayam bakar itu 15 eh 13, kalo yang nasi goreng eh 10

P : Mulai jualan dari kapan ?

N : Dari kapan, disini tuh yoh 2018 lah kalo dak salah, dulu kan jualan pempek belom ado ini lah lamo, man ado lah jualan pempek

P : Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat

N : Insyaallah (mengenai al jumuah : 9)

P : Bagaimana fenomena dan pemahaman transaksi jual beli pada hari jumat di sini

N : Emmm tetep jualan tapi kalo sudah anu yoh berenti, kalo masih ado anu yoh kusuruh ngambek dewek hehehe

P : bagaimana mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual/pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat

N : Kadang kadang malah kutinggal kalo dulu pempek itu, ini jugo kadang kadang kutinggal, adek adek yang masih makan “dek aku nak jumat kalo kamu nak bayar dulu apo kagek nunggu aku balek”. Iyoo tinggalke dulu (teknis Implementasi *di Rafa Food Court*), tetap ado yang beli ado yang tetep beli, kadang kadang galak ku omongi “dek kalo yang lanang lanang jumat, kalo yang betino biarlah”.Yoh dak masalah kalo yang cewek. Iyo harunyo malah mahasiswa yang lebih tau ehh iyoo. Kadang kadang tapi yoh itulah namonyo wong banyak, kadang kadang dio sudah di masjid bae idak cepet cepet

P : Sebelum menyewa tenant untuk penjual, apakah pihak pusat pengembangan bisnis mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Belom ado edaran tapi waktu pertemuan itu di bahas eehe iyo yang pertama pertemuan di bahas, tapi kalo yang jago ibu ibu yoooh hee kalo aku dewekan makini kutinggal tulah

P : Latar belakang mereka melakukan hal tersebut ?

N : Iyo kurang tau lah sudah ku omongi dari tadi kan kadang kadang sudah di masjid bae itu denger azan idak cepet cepet, yoh memang individu masing masing yoh tergantung keimanan nyo kali hehehe

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di *Rafa Foof Court* dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Iyoo dari pihak pihak dosen mengasih tau atau gimana kalo aku sih sebagai penjual kalo ado wong sebelum anu yoh layani tapi kalo sudah anu yoh ku tinggal balek bae yoh kutinggalkan wae, kadang kadang kalo ado ibu yang mesen “agek bae nak jumatan” ibu dosen kalo nak pesen “sudah anu tanggung nak jumatan nak habis, kalo sudah jumatan ibu kesini lagi”

Nama : Iin
 Usia : 42 tahun
 Keterangan : Penjual *Rafa Foof Court* nomor 14
 Hari/Tanggal : Senin/04 Maret 2024
 Waktu : 14.20 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* nomor 14 UIN Raden Fatah
 Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N :** Narasumber

P : Nama, umur, Alamat tempat tinggal ?

N : Iin umur 42 tinggal di belakang UIN

P : Rafa Food court nomor berapa ? nomor 14 yah

N : iyo

P : Ada jual apa aja

N : Jualannya fotocopy dulunyo tuh karno sekarang di pindahke di *Rafa Food Court* sewo nyo jugo lah mahal ini jadi nambah, nambah baju butik lah

P : Ciri khas dari Tenant ini itu yah ?

N : Butik dan fotocopy

P : Varian harga yang di jual ?

N : Kantong mahasiswa lah kalo yang butik nyo tuh idak mahal-mahal sekitar RP.15.000 kalo jilbab nyo, kalo yang paling mahal RP.25.000

P : Mulai jualan dari kapan ?

N : Dari tahun 2017 serentak galo seluruhnya ehee 2017

P : Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat

N : Ayat itu kan hari jum'at, biaso nyo hari jum'at kan cowok nah laki-laki ibaratnyo tuhkan kami perempuan, iyo paham (tentang Qs Al-Jumu'ah : 9)

P : Bagaimana fenomena dan pemahaman transaksi jual beli pada hari jumat di sini

N : Laki-laki kalo ado yang beli yoh di layani karno kan kami idak menutup karno kalo umpamonyo kami menutup umpamanyo kami lagi shalat yoh berarti kami idak melayani kan jam istirahat, kalo umpamanyo kami masih buka waktu nyo shalat jum'at ado yang fotocopy yoh kami layani. Yoh idak tutup kami (transaksi pada hari jum'at) kan cowok yang shalat kami idak shalat Jarang sepi banyak yang cewek nyo tapi adolah satu satu (transaksi jual beli pada hari jumat)

P : bagaimana mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual/pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat

N : Kalo waktunyo shalat fardu nyo itu tutup galo, idak kami bae (yang tutup pada saat shalat fardhu) Iyo tergantung yang ini nyo apo yang punyo usaha ini itu galak ngasih tau ke cowok nyo atau ke pembeli nyo, waktu nyo shalat itu shalat lah dulu tinggalke bae printnan nyo kagek kalo dio lah shalat jum'at ambek bae, titip bae dulu

P : Sebelum menyewa tenant untuk penjual, apakah pihak pusat pengembangan bisnis mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Idak, tidak ado larangan yang di larang itu waktu puasa yang jualan makanan itu tidak boleh jualan

P : Latar belakang mereka melakukan hal tersebut ?

N : Mungkin belum waktunya ini azan kali masih sempet fotocopy dulu, iyo masih ceramah dulu

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di *Rafa Foof Court* dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Iyo tergantung yang ini nyo apo yang punyo usaha ini itu galak ngasih tau ke cowok nyo atau ke pembeli nyo, waktu nyo shalat itu shalat lah dulu tinggalke bae printnan nyo kagek kalo dio lah shalat jum'at ambek bae, titip bae dulu

Nama : Suryadi
 Usia : 47 tahun
 Keterangan : Penjual *Rafa Foof Court* nomor 08
 Hari/Tanggal : Senin/04 Maret 2024
 Waktu : 15.47 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* nomor 08 UIN Raden Fatah Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, umur, Alamat tempat tinggal ?

N : Suryadi umur 47 asli Palembang tinggal di maskrebet

P : Rafa Food court nomor berapa ? nomor 08 yah pak

N : iyo

P : Ada jual apa aja

N : Nasi minuman ayam lele soto

P : Ciri khas dari Tenant ini itu yah ?

N : Ciri khas di ini ayam pindang paten

P : Varian harga yang di jual ?

N : rata rata Rp.14.000

P : Mulai jualan dari kapan ?

N : Mulai dari 2017 bulan 8

P : Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat

N : Baru tau tentang (Qs. Al-Jumu'ah : 9)

P : Bagaimana fenomena dan pemahaman transaksi jual beli pada hari jumat di sini

N : Umumlah tapi kalo yang cewek otomatis kan rata-rata yang jum'at kan yang cowok jadi yang cowok shalat yang cewek di layani

P : bagaimana mengimplemtasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual/pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat

N : Yoh biasonyo sih kita ajak “ayo ayo shalat shalat” tapi balik balik kemasing masing yah biasanya liat-liat orangnya juga ada beberapa orang yang kita informasikan bisa menerima, oke kalo yang bisa nerima kita iniin tapi mungkin yang tidak terlalu kenal atau yang baru , baru otomotis kita ga bisa ini yah jadi kalo yang kenal sih kita arahin lah tapu kalo yang baru masuk atau baru sekali disini kita juga agak ini kan agak-agak riskan lah

P : Sebelum menyewa tenant untuk penjual, apakah pihak pusat pengembangan bisnis mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Idak tidak ada (sosialisasi tentang transaksi jual beli pada hari jum'at oleh pihak pusat pengembangan bisnis) yang umum lah, yang terkait tentang keagamaan itu tidak ada, kalau halal iya

P : Latar belakang mereka melakukan hal tersebut ?

N : Yah mungkin dari segi ini yah rata-rata yang makan disini masih remaja yah mungkin karna pergaulan, pergaulan jadi temen-temennya seperti itu juga

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di *Rafa Foof Court* dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Kalo penerapan ke tempat makan ini mungkin agak melenceng yah, yah balik ke keluarga masing-masing ke Pendidikan ke tempat dia belajar mungkin itu yang di fokuskan, karna kalo dari kita bukan rana nya

Nama : Rubiana
 Usia : 53 tahun
 Keterangan : Penjual *Rafa Foof Court* nomor 01
 Hari/Tanggal : Jum'at/01 Maret 2024
 Waktu : 11.00 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* nomor 01 UIN Raden Fatah
 Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, umur, Alamat tempat tinggal ?

N : Rubiana umur 53 asli sekayu campur jawa tinggal di kilometer 14

P : Rafa Food court nomor berapa ? nomor 01 yah mak

N : iyo

P : Ada jual apa aja

N : Jualan nyo macem-macem ado sosis, es ado gorengan adaaa pempek

P : Ciri khas dari Tenant ini itu yah ?

N : Ciri khas jualannyo pempeklah ess

P : Varian harga yang di jual ?

N : Kisaran harga dari Rp.1000 sampai Rp.10.000

P : Mulai jualan dari kapan ?

N : Dari 2001 tapi kalo yang menetapnyo disini baru 4 tahun lah

P : Di al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Apakah penjual sebelum menyewa memahami tentang al jumuah ayat 9 untuk transaksi jual beli di hari jumat

N : Mengerti yeh tapi belom jelas isi nyo, iyo belom paham (Pemahaman surat Al Jumuah : 9)

P : Bagaimana fenomena dan pemahaman transaksi jual beli pada hari jumat di sini

N : Kaloo di waktu azan shalat tuh anak-anak dak di bolehke dosenyo untuk makan harus di tutup dulu sementaro, itu dosen nyo nyuruh

P : bagaimana mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual/pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat

N : Kadang-kadang kalo untuk laki-laki itu semuanya shalat, kalo Perempuan masih ado kadang, dilarang dosen itu dateng kesini katonyo “maaak kalo waktu shalat tuh anak-anak laki-laki nya dak usah di layani” yoh makitulah selesai budak shalat untuk laki-laki kalol untuk Perempuan dilayani

P : Sebelum menyewa tenant untuk penjual, apakah pihak pusat pengembangan bisnis mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Semenjak di sini semenjak di RFC inilah yang ado komplek ke

P : Latar belakang mereka melakukan hal tersebut ?

N : Kayaknyo anak-anak itu masih ado bae yang bandel tapi idak semuanya, iyaa tapi kalo hari jumat tuh ado dosen nyo nian dating, nyuruh shalat nyuruh berenti “bu kalo laki-laki jangan dilayani ini waktu shalat” yosudah mamak usir suruh shalat “shalat dulu lah, kalo sudah shalat baru makan nanti ada dosen” pegi budaknyo

C. Pembeli di *Rafa Foof Court* UIN Raden Fatah Palembang

Nama : M..Rafli
 Usia : 22 tahun
 Keterangan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam
 Hari/Tanggal : Senin/04 Maret 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Lokasi : Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, Jurusan Fakultas, Semester berapa? Umur, Tempat Tinggal?

N : M.Rafli Jurusan TP umur 22 tinggal di tanah mas

P : Di Al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Bagaimana pemahaman pembeli tentang teknis transaksi jual beli pada hari jumat di RFC

N : Kalo untuk surat ini jujur baru tau sekarang jujur sih karna untuk surat surat ini baru tau inilah

P : Bagaimana menurut anada mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual dan pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat ?

N : Kalo menurut aku yoh sebenarnya dak masalah kalo nak melakukan transaksi di hari jum'at itu karno kan yang aku liat di lapangan itu dak cowok semua yang bejualan kan rato-rato yang bejualan di *Rafa Food Court* itu cewek ibu-ibu ado tante-tante dapapo sih ngelakuke transaksi di hari jum'at itu, tapi yoh dengan yoh kalo ado dari bapak-bapak yang berjualan di *Rafa Food Court* itu di gantike atau biso tutup sementaro gek biso di buka lagi

P : Bagaimana fenomena transaksi jual beli pada hari jumat di sini?

N : Nah kalo nak di omongke kalo aku liat nyo saat aku sholat jum'at itu kejingokan masih ado yang dodok di *Rafa Food Court* karna kan pas aku liat jalan nak menuju masjid kan masih ado cowok-cowok nyo dodok di *Rafa Food Court* merokok nah tapi untuk kejadian nyo itu kan mereka sholat atau idak itu kan aku jugo lagi sholat jugo jadi dak biso mastike merek sholat jugo apo idak cakitunah

P : Apakah ada pihak pusat pengembangan bisnis dosen atau pihak Univ mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Nahkalo sejauh ini untuk sosialisasi atau edaran itu belom ado, yoh memang belom ado apo cuma aku yang dak tau yeh

P : Latar belakang penjual/ pembeli masih tetap melakukan transaksi jual beli di hari jumat?

N : Mungkin belom sadar diri dari situ, karna kan sudah kewajiban kito untuk sholat jum'at

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di rfc dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Mungkin yoh saran aku sih di kasih surat edaran lah dari universitas ke *Rafa Food Court* jadi ibarat nyo memang kalo memang khusus mahasiswa disini dak boleh transaksi dulu di waktu sholat jumat

Nama : Mappieasse
 Usia : 22 tahun
 Keterangan : Mahasiswa Fakultas Dakwah & Komunikasi Islam
 Hari/Tanggal : Jum'at/04 Maret 2024
 Waktu : 10.08 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* UIN Raden Fatah Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, Jurusan Fakultas, Semester berapa? Umur, Tempat Tinggal?

N : Mappieasse Jurusan pengembangan masyarakat islam fakultas dakwah semester 8. Umur 22 tempat tinggal di banyuasin kalo di Palembang di gandus

P : Di Al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Bagaimana pemahaman pembeli tentang teknis transaksi jual beli pada hari jumat di RFC

N : Kalo untuk transaksi jual beli itu, kalau saya sendiri pribadi merasakan masih di laksanakan tapi itu kebanyakan melaksankan itu perempuan tapi laki-laki itu kebanyakan shalat jum'at, karna basis di sin ikan islam kan. Kalo untuk paham itu baru sedikit belum semuanya (Tentang Qs Al-Jumu'ah 9)

P : Bagaimana menurut anada mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual dan pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat ?

N : Kalo untuk penerapan di *Rafa Food Court* ini cukup baik kak, karna ibarat kata berbicara untuk stop dan jeda nya masih ada perempuan yang masih mau makan,

P : Bagaimana fenomena transaksi jual beli pada hari jumat di sini?

N : Kalo untuk hari jum'at satu dua orang hanya oknum yeh yang pernah terlihat masih jajan yeh, kalo berbicara seperti itu kembali lagi ke diri sendiri apakah islam nian karna shalat jum'at itu kan wajib bagi laki-laki. Jarang dak pernah (transaksi jual beli pada hari jum'at untuk laki-laki)

P : Apakah ada pihak pusat pengembangan bisnis dosen atau pihak Univ mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : belum tau

P : Latar belakang penjual/ pembeli masih tetap melakukan transaksi jual beli di hari jumat?

N : Nah kalo ado apo itu kurangtau kan, kalo ngejer targert kan yang penjual itu

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di rfc dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Kalo implementasi nyo itu lebih ke pribadi karna penjual ini banyak yang belum mengetahui hal tersebut mungkin ada yang namanya dari mahasiswa itu sosialisasi kepada penjual bahwasannya ada Qs Al-Jumu'ah ini

Nama : Kendy
 Usia : 23 tahun
 Keterangan : Mahasiswa Fakultas Psikologi
 Hari/Tanggal : Jum'at/04 Maret 2024
 Waktu : 09.30 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* UIN Raden Fatah Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, Jurusan Fakultas, Semester berapa? Umur?

N : Kendy umur 23 fakultas psikologi semester 10

P : Di Al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Bagaimana pemahaman pembeli tentang teknis transaksi jual beli pada hari jumat di RFC

N : Sejauh ini sih cuma tau bae (Tentang Qs Al-Jumu'ah 9)

P : Bagaimana menurut anada mengimplemtasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual dan pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat ?

N : Ehh penerapannyo tuh ado sebagian sih caknyo yang nerapke, iyo ado yang dakado pengganti penjual nyo mungkin di tutup dulu sementara

yang cowok, Eh sejauh ini sih dakado yang dilayani dan yang cowok *stay pas hari jum'atan di Rafa Food Court* jarang

P : Bagaimana fenomena transaksi jual beli pada hari jumat di sini?

N : Eh eh tetap dilakukan jual beli sih karno idak selalu mayoritas budak UIN itu cowok ado cewek jugo, dan untuk penjual jugo banyak ibu-ibu

P : Apakah ada pihak pusat pengembangan bisnis dosen atau pihak Univ mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Se jauh ini sih belum ado caknyo, belum ado

P : Latar belakang penjual/ pembeli masih tetap melakukan transaksi jual beli di hari jumat?

N : Karno itu mungkin ado kebutuhan beda kalo yang cowok kan mungkin dio jum'atan kalo yang cewek harus tetap memenuhi kebutuhan pangan dio kan makaa, iyo yang cewek bae yang penjual nyo ibu-ibu

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di rfc dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Caknyo harus, harus ini ado sosialisasi dari Fakultas-fakultas atau kampus lah, ngasih surat edaran di setiap *Rafa Food Court*

Nama : Fadam
 Usia : 16 tahun
 Keterangan : Siswa MAN 2 Palembang
 Hari/Tanggal : Jum'at/04 Maret 2024
 Waktu : 12.15 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* UIN Raden Fatah Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, umur? Asal Sekolah?

N : Fardan Akhmad umur 16 sekolah di Man 2 Palembang

P : Di Al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Bagaimana pemahaman pembeli tentang teknis transaksi jual beli pada hari jumat di RFC

N : Iya tau (tentang Qs Al-Jumu'ah : 9)

P : Bagaimana menurut anada mengimplemtasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual dan pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat ?

N : Disini yah, disini kek nya masih lanjut tapi menurut ku di jeda dulu karna shalat lebih penting kecuali yang emang agama non muslim, islam yoh jeda dulu

P : Bagaimana fenomena transaksi jual beli pada hari jumat di sini?

N : Iya disini masih (transaksi jual beli pada hari jum'at)

P : Apakah ada pihak pusat pengembangan bisnis dosen atau pihak Univ mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Ndaak ada (edaran dari pihak univ atau sekolah)

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di rfc dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : Harus tutupn dulu sementara sebaiknya, untuk cewek boleh tempat lain belinya, Paling menggunakan poster di setiap tempat, di tiang tiang itu (saran implentasi Qs Al-Jumu'ah 9)

Nama : Imam
 Usia : 23 tahun
 Keterangan : Mahasiswa Fakultas Psikologi
 Hari/Tanggal : Jum'at/04 Maret 2024
 Waktu : 09.40 WIB
 Lokasi : *Rafa Foof Court* UIN Raden Fatah Palembang



Keterangan :

P : Pewawancara **N** : Narasumber

P : Nama, Jurusan Fakultas, Semester berapa? Umur?

N : Imam umur 23 fakultas psikologi semester 10

P : Di Al jumuah ayat 9 yang di jelaskan

Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Bagaimana pemahaman pembeli tentang teknis transaksi jual beli pada hari jumat di RFC

N : Tau tapi tidak terlalu paham (tentang Qs Al-Jumu'ah : 9)

P : Bagaimana menurut anada mengimplemntasi penerapan pemahaman al jumah ayat 9 di penjual dan pembeli tentang transaksi jual beli di hari jumat ?

N : Idak, masih masih di layanai di *Rafa Food Court* ini masih transaksi

P : Bagaimana fenomena transaksi jual beli pada hari jumat di sini?

N : Menurut saya masih di transaksi kan karena penjual di *Rafa Food Court* ini bukan semuanya golongan pria tapia ada yang wanita, dan mayoritas di UIN Raden Fatah Palembang itu terbanyak perempuan, jadi mereka untuk makan siang masih di *Rafa Food Court*

P : Apakah ada pihak pusat pengembangan bisnis dosen atau pihak Univ mensosialisasikan atau mengasih edaran untuk transaksi di hari jumat?

N : Kalo terkait edaran dari pihak tersebut (Pusat Pengembangan Bisnis) saya kurang tau udah di kasih tau atau idak di penjual ataupun pembeli di *Rafa Food Court* hah iyo (di beritahu oleh dosen)

P : Latar belakang penjual/ pembeli masih tetap melakukan transaksi jual beli di hari jumat?

N : Karna penjual tau bahwasannya pembeli di *Rafa Food Court* ini banyak golongan cewek. Mungkin laper hehe,(Alasan mengapa masih di layani)

P : Bagaimana pendapat saran dan arahan agar implementasi pemahaman tentang al jumuah ayat 9 ini di pahami oleh seluruh penjual yang ada di rfc dan bagi konsumen di hari jumat agar berguna bagi civitas akademika kampus uin yang memang seharusnya menerapkan ajaran ajaran islam di ruang lingkup kampus nya

N : alangke baek nyo di setiap *Rafa Food Court* itu di cantumkan jam-jam transaksi jual beli di *Rafa Food Court* ini

DOKUMENTASI FOTO HASIL WAWANCARA



Foto peresmian *Rafa Food Court* UIN Raden Fatah, di resmikan oleh Bapak Nugroho, Wakil Rektor 3 Ibu Rina, Wakil Rektor 2 Zurlina Berlian di damping perwakilan Dekan dan Kabag Umum.



Foto Struktur Organisasi Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah



Foto suasana *Rafa Food Court* pada hari Jum'at, 01 Maret 2024 Pukul 11.30 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Agung Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 1910304013
Tempat dan Tanggal Lahir : Prabumulih, 29 Desember 2001
Agama : Islam
Alamat : Jalan Nias (Jalan Peno 4) Kecamatan
Prabumulih Timur, Kelurahan Gunung Ibul
Kota Prabumulih
No. Telp/Hp : 0895-6187-50929
E-mail : agungpratama616.ap@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Ayah
Nama : Jon Sukanto
Pekerjaan : Buruh Swasta
Alamat : Jalan Nias (Jalan Peno 4) Kecamatan
Prabumulih Timur, Kelurahan Gunung Ibul
Kota Prabumulih
No. Telp/Hp : 0852-6886-8011

Ibu
Nama : Nuraini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Nias (Jalan Peno 4) Kecamatan
Prabumulih Timur, Kelurahan Gunung Ibul
Kota Prabumulih
No. Telp/Hp : 0852-6700-2138

C. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Tahun
1	SD Negeri 82 Kota Prabumulih	2009-2015
2	Mts N 1 Kota Prabumulih	2015-2017
3	SMA Negeri 6 Kota Prabumulih	2017-2019

D. Riwayat Pendidikan

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Badan Semi Otonom FUSHPI FC Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang	Ketua Umum	2021-2022
2	Bidang Penelitian FKMTHI (Forum Komunikasi Tafsir Hadist Indonesia Se Sumatera Raya)	Kordinator Wilayah	2021-2022
3	Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah	Sekretaris Jendral	2022-2023
4	Komisi IV Forum Senat Mahasiswa Ushuludin Se-Indonesia (FORSEMADINA)	Anggota	2023-2025
5	Forum Mahasiswa Ushuluddin & Psikologi (FUSHPI)	Ketua Umum	2022-2023
6	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Prabumulih	Ketua Pimpinan Cabang	2023-2025
7	Forum Mahasiswa Prabumulih (FORMAPRA)	Ketua Umum	2023-2025